



PUTUSAN

Nomor 1/Pid.Pra/2023/PNYyk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Yogyakarta yang memeriksa dan memutus perkara-perkara Praperadilan, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam Perkara Permohonan Praperadilan yang diajukan oleh:

Tuan ROBINSON SAALINO, WNI, Wiraswasta, lahir di Samarinda

pada tanggal 9 Maret 1990, bertempat tinggal berdasarkan KTP di Jl. Tambak Asri No. 18, Tambakboyo, Dero RT. 027 – RW. Kalurahan Condongcatur, Kecamatan/Kapanewon Depok, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta;

Dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya:

1. AGUNG PAMULA ARIYANTO, S.H., M.H.;
2. IMAM MUNANDAR, S.H., M.H.;
3. MUHAMMAD MISBAH DATUN, S.H.;
4. FEBIANTO, S.Farm., S.H., Apt.;

Kesemuanya merupakan *advokat* yang dalam perkara ini berkantor pada Kantor Hukum “**LITIGANT & Co.**” yang beralamat di Jl. Bugisan Selatan, No. 342B Jomegatan, Ngestiharjo, Kasihan, Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 8 Mei 2023, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Yogyakarta pada tanggal 10 Mei 2023 Nomor Register: 332/PID/V/2023/PN Yyk;

Selanjutnya disebut sebagai: **PEMOHON**;

M e l a w a n :

Kepala Kejaksaan Tinggi Daerah Istimewa Yogyakarta, yang

berkedudukan dan berkantor dengan alamat di Jl. Sukonandi No. 4, Yogyakarta;

Dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya:

Hal.1 dari 52, Putusan No.1/Pid.Pra/2023/PNYyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. MUHAMMAD ANSHAR WAHYUDIN, S.H., M.H., Asisten Tindak Pidana Khusus pada Kejaksaan Tinggi D.I. Yogyakarta;
 2. TONI WIBISONO, S.H., Kepala Seksi Upaya Hukum Luar Biasa, Eksekusi, dan Eksaminasi pada Asisten Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Tinggi D.I. Yogyakarta;
 3. LILIK HARDIYANTO, S.H., Jaksa Fungsional Ahli Madya pada Kejaksaan Tinggi D.I. Yogyakarta;
 4. NILA MAHARANI, S.H., M.Hum., Jaksa Fungsional Ahli Madya pada Kejaksaan Tinggi D.I. Yogyakarta;
 5. TRI WIDHI ASTUTI, S.H., Jaksa Fungsional Ahli Madya pada Kejaksaan Tinggi D.I. Yogyakarta;
 6. VIVIT ISWANTO, S.H., Jaksa Fungsional Ahli Madya pada Kejaksaan Tinggi D.I. Yogyakarta;
 7. SHINTA AYU DEWI RR, S.H., M.H., Kepala Seksi Pertimbangan Hukum pada Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara pada Kejaksaan Tinggi D.I. Yogyakarta;
 8. SEMI HASTUTI, S.H., M.H., Jaksa Fungsional Ahli Madya pada Kejaksaan Tinggi D.I. Yogyakarta;
- berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : SKK-1/M.4/6/2023 tanggal 5 Juni 2023 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Yogyakarta tanggal 5 Juni 2023 Nomor Register : 390/PID/VI/2023, Jo. Surat Perintah Penunjukan Jaksa Untuk Sidang Praperadilan Nomor: PRINT - 755/M.4/Fd.1/05/2023;

Selanjutnya disebut sebagai: **TERMOHON** ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi yang diajukan di persidangan;

Telah memperhatikan bukti-bukti yang diajukan di persidangan;

Hal.2 dari 52, Putusan No.1/Pid.Pra/2023/PNYyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon dengan Surat Permohonannya tertanggal 10 Mei 2023 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Yogyakarta pada tanggal 10 Mei 2023 dibawah Register Perkara Nomor 1/Pid.Pra/2023/PNYyk, telah mengajukan permohonan Praperadilan didasari oleh fakta-fakta hukum dan argumentasi sebagai berikut:

A. KEDUDUKAN HUKUM / LEGAL STANDI IN JUDICIO PEMOHON.

1. Bahwa sebagai norma hukum tertinggi dan Konstitusi Negara Republik Indonesia, maka UUD 1945 telah mengamanatkan dalam Pasal 28 D, “*Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum*”. Selanjutnya Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, khususnya Pasal 5 ayat (2) yang juga mengamanatkan bahwa “*Setiap orang berhak mendapat bantuan dan perlindungan yang adil dari pengadilan yang obyektif dan tidak berpihak*”;

Sedemikian setiap penduduk dan warga negara RI berhak untuk mendapatkan jaminan dan perlindungan dalam suatu proses penegakkan hukum. Hak tersebut antara lain hak untuk diproses dengan tata cara dan hukum yang benar dan objektif sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Secara universal, perlindungan terhadap tindakan hukum tertentu adalah asas *Habeas Corpus*, yakni hak untuk menuntut melalui pengadilan terhadap pejabat yang melaksanakan hukum/penegak hukum untuk melaksanakan kewenangan hukumnya tersebut sesuai dengan ketentuan hukum. Tujuan adanya *Habeas Corpus Act* adalah sebagai bentuk pengawasan atas tindakan sewenang-wenang dan subjektif dari Penegak Hukum dalam suatu proses penegakkan hukum;

Bahwa dalam Hukum Pidana Formil, hak tersebut adalah Lembaga Pra Peradilan, yang diatur dalam BAB X Bagian Kesatu dan BAB XII Bagian Kesatu Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana Indonesia (KUHAP). Pra Peradilan sebagai bentuk pengawasan dan mekanisme keberatan terhadap proses penegakan hukum yang terkait erat dengan jaminan perlindungan hak asasi manusia;

2. Bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi RI Nomor 21/PUU-XII/2014 Tanggal 28 April 2015, yang antara lain telah memperluas ketentuan Pasal 1 angka

Hal.3 dari 52, Putusan No.1/Pid.Pra/2023/PNYyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10 *juncto* Pasal 77 huruf a KUHAP dengan memasukkan permasalahan sah tidaknya penetapan tersangka sebagai objek Pra Peradilan;

3. Bahwa Penetapan PEMOHON sebagai Tersangka berdasarkan Surat Nomor: TAP-02/M.4/Fd.1/04/2023, tanggal 14 April 2023, Perihal Penetapan Tersangka oleh Kepala Kejaksaan Tinggi Daerah Istimewa Yogyakarta atas dugaan perbuatan tindak pidana korupsi dalam pemanfaatan tanah kas Desa Caturtunggal, Kecamatan/Kapanewon Depok, Kabupaten Sleman oleh PT DEZTAMA PUTRI SENTOSA yang diduga melanggar *primer* Pasal 2 ayat (1) *jo* Pasal 18 UU No. 31 tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diubah *jo* UU No. 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi; *subsider* Pasal 3 *jo* Pasal 18 UU No. 31 tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diubah *jo* UU No. 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

B. FAKTA HUKUM PROSES PENYIDIKAN DAN PENETAPAN TERSANGKA.

1. Bahwa PEMOHON terhitung sejak tanggal 29 Desember 2017 adalah Direktur PT DEZTAMA PUTRI SENTOSA;
2. Bahwa pada tanggal 14 April 2023 PEMOHON diminta hadir dan diperiksa dalam kapasitas saksi atas dugaan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh PT DEZTAMA PUTRI SENTOSA melalui surat panggilan saksi nomor SP-223/M.4.5/Fd.1/04/2023 tertanggal 6 April 2023 sehubungan terbitnya SURAT PERINTAH PENYIDIKAN Nomor Print-431/M.4/Fd.1/03/2023, tanggal 20 Maret 2023 yang kesemua surat tersebut diterbitkan oleh TERMOHON;
3. Bahwa kemudian TERMOHON kepada PEMOHON baru menerbitkan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) pada tanggal 14 April 2023, sebagaimana selebihnya termaktub pada SURAT PEMBERITAHUAN DIMULAINYA PENYIDIKAN (SPDP) Nomor B-1830/M.4/Fd.1/04/2023. tanggal 14 April 2023. Dimana turut dicantumkan bahwa SPDP tersebut diterbitkan dengan mendasarkan pada Surat Perintah Penyidikan Nomor Print-431/M.4/Fd.1/03/2023 tertanggal 20 Maret 2023. Sedemikian apabila mendasarkan pada Putusan Mahkamah Konstitusi R.I. Nomor 130/PUU-XIII/2015, tanggal 11 Januari 2017, maka

Hal.4 dari 52, Putusan No.1/Pid.Pra/2023/PNYyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PEMOHON telah melanggar ketentuan Pasal 109 Ayat (1) KUHP , sebagaimana yang telah diubah tersebut oleh Putusan Mahkamah Konstitusi R.I. Nomor 130/PUU-XIII/2015, tanggal 11 Januari 2017 tersebut di atas;

4. Bahwa selanjutnya TERMOHON melakukan penetapan Tersangka pada diri PEMOHON secara pribadi pada tanggal 14 April 2023 berdasarkan Surat Nomor: TAP-02/M.4/Fd.1/04/2023, tanggal 14 April 2023, Perihal Penetapan Tersangka atas dugaan perbuatan tindak pidana korupsi dalam pemanfaatan tanah kas Desa Caturtunggal, Kecamatan/Kapanewon Depok, Kabupaten Sleman oleh PT DEZTAMA PUTRI SENTOSA yang diduga melanggar *primer* Pasal 2 ayat (1) *jo* Pasal 18 UU No. 31 tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diubah *jo* UU No. 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi; *subsider* Pasal 3 *jo* Pasal 18 UU No. 31 tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diubah *jo* UU No. 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
5. Bahwa pada kenyataannya tatkala TERMOHON menetapkan PEMOHON sebagai Tersangka tersebut di atas, TERMOHON belum memperoleh *declare* adanya kerugian keuangan negara dari Badan Pemeriksa Keuangan R.I. atas dugaan perbuatan tindak pidana korupsi dalam pemanfaatan tanah kas Desa Caturtunggal, Kecamatan/Kapanewon Depok, Kabupaten Sleman oleh PEMOHON dan/atau PT DEZTAMA PUTRI SENTOSA yang diduga melanggar *primer* Pasal 2 ayat (1) *jo* Pasal 18 UU No. 31 tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diubah *jo* UU No. 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi; *subsider* Pasal 3 *jo* Pasal 18 UU No. 31 tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diubah *jo* UU No. 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
6. Bahwa apabila TERMOHON menerapkan *primer* Pasal 2 ayat (1) *jo* Pasal 18 UU No. 31 tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diubah *jo* UU No. 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas

Hal.5 dari 52, Putusan No.1/Pid.Pra/2023/PNYyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi; *subsider* Pasal 3 jo Pasal 18 UU No. 31 tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diubah jo UU No. 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dalam menetapkan PEMOHON sebagai tersangka; maka ada kewajiban hukum bagi TERMOHON untuk membuktikan terlebih dahulu adanya kerugian keuangan negara atau perekonomian negara sebagai akibat dari perbuatan tindak pidana korupsi yang diduga dilakukan oleh PEMOHON. Padahal hingga ditetapkannya PEMOHON sebagai tersangka atas dugaan tindak pidana korupsi, TERMOHON belum memperoleh bukti berupa perhitungan kerugian keuangan negara yang disangkakan kepada PEMOHON dari instansi BPK;

7. Bahwa dalam SEMA Nomor 4 tahun 2016 "KAMAR PIDANA", telah diatur, yakni: Instansi yang berwenang menyatakan ada tidaknya kerugian keuangan Negara adalah Badan Pemeriksa Keuangan yang memiliki kewenangan konstitusional sedangkan instansi lainnya seperti Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan/ Inspektorat/Satuan Kerja Perangkat Daerah tetap berwenang melakukan pemeriksaan dan audit pengelolaan keuangan Negara namun tidak berwenang menyatakan atau men-declare adanya kerugian keuangan Negara. Dalam hal tertentu Hakim berdasarkan fakta persidangan dapat menilai adanya kerugian Negara dan besarnya kerugian Negara, sedangkan dalam perkara dimana PEMOHON ditetapkan sebagai tersangka oleh TERMOHON, tidak terdapat permintaan penghitungan kerugian negara dari TERMOHON kepada BPK;
8. Bahwa berdasarkan segala hal tersebut di atas, TERMOHON telah melanggar hukum acara pidana, sedemikian penetapan Tersangka terhadap diri PEMOHON berikut penahanannya adalah tidak sah;

C. PERMOHONAN.

Berdasarkan segala hal di atas, dengan ini PEMOHON bermohon agar Pengadilan Negeri Yogyakarta bersedia menerima, memeriksa dan memutus Permohonan Praperadilan ini, dengan amar sebagai berikut:

1. Menerima Permohonan PEMOHON untuk seluruhnya;

Hal.6 dari 52, Putusan No.1/Pid.Pra/2023/PNYyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan Pengadilan Negeri Yogyakarta berwenang memutuskan permohonan praperadilan Praperadilan terhadap perkara *a quo* yang diajukan oleh PEMOHON;
3. Menyatakan secara hukum Penetapan Tersangka terhadap PEMOHON yang didasarkan Surat Nomor: TAP-02/M.4/Fd.1/04/2023, tanggal 14 April 2023, Perihal Penetapan Tersangka adalah tidak sah;
4. Menghukum TERMOHON untuk mencabut status Tersangka terhadap PEMOHON yang didasarkan pada Surat Nomor: TAP-02/M.4/Fd.1/04/2023, tanggal 14 April 2023, Perihal Penetapan Tersangka tersebut;
5. Menyatakan secara hukum status penahanan terhadap diri PEMOHON yang didasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor PRINT-577/M.4/Fd.1/04/2023, tanggal 14 April 2023 adalah tidak sah dan batal demi hukum;
6. Memerintahkan TERMOHON untuk membebaskan sekaligus mengeluarkan PEMOHON dari tahanan, terhitung sejak putusan Praperadilan ini dibacakan;
7. Menghukum TERMOHON untuk menanggung biaya perkara yang timbul.

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan baik Pemohon maupun Termohon, masing-masing menghadapi Kuasa Hukumnya tersebut;

Menimbang, bahwa setelah permohonan Pemohon dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah mengajukan Jawaban secara tertulis pada persidangan tanggal 5 Juni 2023 yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa Objek Praperadilan telah ditentukan dalam Pasal 1 angka 10 jo. Pasal 77 KUHAP jo. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 21/PUU-XII/2014 tanggal 28 April 2015, adalah sebagai berikut:

Pasal 1 angka 10 KUHAP:

"Praperadilan adalah wewenang Pengadilan Negeri untuk memeriksa dan memutus menurut cara yang diatur dalam undang – undang ini tentang:

a. sah atau tidaknya suatu penangkapan dan atau penahanan atas permintaan tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasa tersangka;

Hal.7 dari 52, Putusan No.1/Pid.Pra/2023/PNYyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan atas permintaan demi tegaknya hukum dan keadilan;
- c. permintaan ganti kerugian dan atau rehabilitasi oleh tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasanya yang perkaranya tidak diajukan ke Pengadilan”;

Pasal 77 KUHAP:

“Pengadilan Negeri berwenang untuk memeriksa dan memutus sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang ini tentang:

- a. sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan;
- b. ganti kerugian dan atau rehabilitasi bagi seorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan”;

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 21/PUU-XII/2014 tanggal 28 April 2015 telah menetapkan objek praperadilan baru yaitu “sah tidaknya penetapan tersangka, penggeledahan dan penyitaan”;

Bahwa lebih lanjut dipertegas dalam Pasal 2 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 4 Tahun 2016 bahwa : “**Pemeriksaan Praperadilan terhadap permohonan tentang tidak sahnya penetapan tersangka hanya menilai aspek formil, yaitu apakah ada paling sedikit 2 (dua) alat bukti yang sah dan tidak memasuki materi perkara**”. Berdasarkan ketentuan tersebut, maka Praperadilan yang diajukan dengan obyek “sah tidaknya penetapan tersangka” hanya memeriksa secara formil apakah ada paling sedikit 2 (dua) alat bukti yang sah dan tidak memasuki materi perkara;

Hakim PraPeradilan Yang Terhormat,

Bahwa atas alasan-alasan atau dalil-dalil Pemohon Praperadilan tersebut, maka terlebih dahulu Termohon Praperadilan membantah semua pendapat, dalil, tuntutan dan segala sesuatu yang dikemukakan oleh Pemohon Praperadilan dalam surat Permohonan Praperadilan tersebut kecuali apa yang diakui secara tegas, dengan alasan-alasan atau dalil-dalil sebagai berikut:

I. Terhadap Kedudukan Hukum / Legal Standing Pemohon:

Bahwa terhadap dalil Pemohon Praperadilan pada huruf A angka 1 dan 2 tidak kami tanggapi karena hanya mengemukakan regulasi/peraturan yang berlaku umum, yaitu ketentuan dalam UUD 1945, sehingga setiap orang telah dianggap mengetahui dan tidak perlu dibuktikan;

Hal.8 dari 52, Putusan No.1/Pid.Pra/2023/PNYyk



II. Objek Permohonan Praperadilan dari Pemohon Praperadilan terkait Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP):

Dalil Permohonan Praperadilan huruf B angka 1, 2, 3 menyatakan "Bahwa kemudian TERMOHON kepada PEMOHON baru menerbitkan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) pada tanggal 14 April 2023, sebagaimana selebihnya termaktub pada SURAT PEMBERITAHUAN DIMULAINYA PENYIDIKAN (SPDP) Nomor B-1830/M.4/Fd.1/04/2023. tanggal 14 April 2023. Dimana turut dicantumkan bahwa SPDP tersebut diterbitkan dengan mendasarkan pada Surat Perintah Penyidikan Nomor Print431/M.4Fd.1/03/2023 tertanggal 20 Maret 2023. Sedemikian apabila mendasarkan pada Putusan Mahkamah Konstitusi R.I. Nomor 130/PUU-XIII/2015, tanggal 11 Januari 2017, maka PEMOHON telah melanggar ketentuan Pasal 109 Ayat (1) KUHAP sebagaimana yang telah diubah tersebut oleh Putusan Mahkamah Konstitusi R.I. Nomor 130/PUU-XIII/2015, tanggal 11 Januari 2017 tersebut di atas.";

Tanggapan Termohon Praperadilan:

Mendasarkan pada ketentuan Pasal 109 ayat (1) KUHAP jo. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 130/PUU-XIII/2015 tanggal 11 Januari 2017, Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) tidak hanya diwajibkan disampaikan terhadap jaksa penuntut umum akan tetapi juga terhadap terlapor dan korban/pelapor dengan waktu paling lambat 7 (tujuh) hari;

Dalam Penyidikan perkara a quo Termohon Praperadilan mendasarkan pada Peraturan Jaksa Agung RI Nomor PERJA-039/A/JA/10/2010 tentang Tata Kelola Administrasi dan Teknis Penanganan Perkara Pidsus sebagaimana diubah dengan Peraturan Jaksa Agung RI Nomor PERJA-017/A/JA/07/2014 tentang Perubahan atas Peraturan Jaksa Agung RI Nomor PERJA-039/A/JA/10/2010 tentang Tata Kelola Administrasi dan Teknis Penanganan Perkara Pidsus;

Berdasarkan ketentuan Pasal 8 ayat (1) huruf a PERJA No. PERJA-039/A/JA/10/2010 sebagaimana diubah dengan PERJA No. PERJA-017/A/JA/07/2014 bahwa sumber penyidikan dapat berasal dari sumber penyelidikan perkara tindak pidana korupsi yang oleh pimpinan diputuskan untuk ditingkatkan ke tahap penyidikan. Adapun berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) huruf c PERJA No. PERJA-039/A/JA/10/2010 sebagaimana

Hal.9 dari 52, Putusan No.1/Pid.Pra/2023/PNYyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diubah dengan PERJA No. PERJA 017/A/JA/07/2014 bahwa sumber Penyelidikan dapat berupa Hasil Pemeriksaan dari Unit Pengawasan Internal;

Setelah menerima dan mempelajari berkas sumber Penyelidikan, Termohon Praperadilan dapat memutuskan memerintahkan menerbitkan Surat Perintah Penyelidikan atau Surat Perintah Penyidikan (vide Pasal 230 ayat (2) huruf a PERJA No. PERJA-039/A/JA/10/2010 sebagaimana Halaman 5 dari 10 diubah dengan PERJA No. PERJA-017/A/JA/07/2014). Keputusan tersebut bersifat alternatif, dapat langsung Penyidikan atau melakukan Penyelidikan terlebih dahulu. Adapun dari sumber berkas Penyelidikan yang diterima oleh Termohon Praperadilan berupa Hasil Pemeriksaan dari Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP), yaitu Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Inspektorat D.I. Yogyakarta Nomor X.700/30/PM/2023 tanggal 16 Maret 2023, perihal Pengawasan dengan tujuan tertentu pemanfaatan tanah kas desa Kelurahan Caturtunggal, yang disewa PT Deztama Putri Sentosa untuk Pembangunan Area Singgah Hijau (**Bukti T-2**) dengan pengantar surat dari Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 700/1277 tanggal 20 Maret 2023 (**Bukti T-1**) yang pada intinya melaporkan adanya potensi kerugian bagi Kelurahan Caturtunggal, Kapanewon Depok, Kabupaten Sleman yang dapat menjadi indikasi terjadinya tindak pidana korupsi berdasarkan Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Korupsi (**Bukti T-1**), kemudian laporan tersebut didisposisi/diteruskan kepada kepada Asisten Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Tinggi DIY (**Bukti T-3**) yang kemudian oleh Asisten Tindak Pidana Khusus mendisposisi/ kepada jaksa penelaah untuk dilakukan telaah (**Bukti T-4**). Telaahan jaksa penelaah dituangkan dalam Nota Dinas telaahan Staf tanggal 20 Maret 2023 (**Bukti T-5**) dengan saran/pendapat berupa **“untuk membuat terang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya kami menyarankan kiranya terhadap Laporan Hasil Pengawasan Inspektorat D.I. Yogyakarta tersebut ditindaklanjuti ke Tahap Penyidikan dengan menerbitkan Surat Perintah Penyidikan”** telaah tersebut Tanggal 20 Maret 2023 dilaporkan secara berjenjang kepada Asisten Tindak Pidana Khusus (**Bukti T-6**) dengan disposisi/ petunjuk **“sependapat untuk dilaksanakan penyidikan”**, Asisten Tindak Pidana Khusus kemudian melaporkan kepada

Hal. 10 dari 52, Putusan No. 1/Pid.Pra/2023/PNYyk



Termohon Praperadilan (**Bukti T-7**) dengan disposisi/ petunjuk “**TL sesuai ketentuan, sependapat, terbitkan SP Penyidikan**” (**Bukti T-8**) atas dasar tersebut dibuatlah Laporan Terjadinya Tindak Pidana (**Bukti T-9**) yang pada intinya perbuatan-perbuatan dalam laporan tersebut “**menunjukkan adanya perbuatan melawan hukum yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana korupsi**“, Selanjutnya Termohon Praperadilan memutuskan memerintahkan untuk diterbitkan Surat Perintah Penyidikan Nomor Print-431/M.4/Fd/03/2023 tanggal 20 Maret 2023 (**Bukti T-10**). Selanjutnya Termohon Praperadilan telah melaksanakan kewajiban sebagaimana diatur dalam Pasal 109 ayat (1) KUHAP jo. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 130/PUU-XIII/2015 tanggal 11 Januari 2017 dengan menyampaikan pemberitahuan dimulainya penyidikan berdasarkan Surat Perintah Penyidikan Nomor Print-431/M.4/Fd/03/2023 tanggal 20 Maret 2023 kepada Penuntut Umum melalui Nota Dinas Nomor : B - 427/M.4.5/Fd.1/03/2023 tanggal 21 Maret 2023 sebagaimana (**Bukti T-11**) atas SPDP tersebut penyidik mendapat tembusan Surat Perintah Penunjukan Jaksa Penuntut Umum Untuk Mengikuti Perkembangan Penyidikan Perkara Tindak Pidana (P-16) Nomor : Print-78/M.4.5/Ft.1/03/2023 tanggal 27 Maret 2023 dari penuntut umum (**Bukti T.12**), dan memberitahukan kepada pelapor yaitu Gubernur DIY dengan Surat Nomor B-1455/M.4/Fd.1/03/2023 tanggal 21 Maret 2023 (**Bukti T-14**), serta menyampaikan Pemberitahuan Penyidikan Perkara Tindak Pidana Korupsi (TPK) kepada Komisi Pemberantasan Korupsi dengan Surat Nomor B- 1447/M.4/Fd.1/03/2023 Tanggal 21 Maret 2023 sebagaimana (**Bukti T-13.1**) dan pemberitahuan tersebut telah terdaftar dalam website (<https://spdponline.kpk.go.id/login/index/>) (**Bukti T.13.2**). Dikarenakan dalam (**Bukti T- 1 dan Bukti T.2**) hanya menyebutkan Obyek peristiwa pemanfaatan tanah kas desa Kalurahan Caturtunggal yang disewa PT Deztama Putri Sentosa untuk Pembangunan Area Singgah Hijau tanpa secara jelas menyebutkan siapa pelaku atau pihak yang dilaporkan dalam peristiwa tersebut, penyebutan PT Deztama Putri Sentosa dalam berkas Sumber Penyelidikan hanya untuk menerangkan lokasi obyek tanah kas desa di Kalurahan Caturtunggal, yaitu tanah kas desa di Kalurahan Caturtunggal yang disewa oleh PT Deztama Putri Sentosa, tidak menyebutkan/menunjukkan siapa pelaku atau terlapornya. Demikian pula dalam Laporan Terjadinya Tindak Pidana (**Bukti T-9**) dan Surat Perintah

Hal.11 dari 52, Putusan No.1/Pid.Pra/2023/PNYyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penyidikan Nomor Print-431/M.4/Fd/03/2023 tanggal 20 Maret 2023 (**Bukti T-10**) hanya menyebutkan perbuatan melawan hukum berupa penyalahgunaan Tanah Kas Desa yang dikelola atau dimanfaatkan oleh PT Deztama Putri Sentosa untuk Pembangunan Area Singgah Hijau, yang tidak menyebut Pemohon Praperadilan sebagai terlapor, sehingga tidak ada Pemberitahuan SPDP kepada terlapor;

Termohon Praperadilan antara Tanggal 20 Maret 2023 atau setelah Surat Perintah Penyidikan Nomor Print - 431/M.4/Fd/03/2023 tanggal 20 Maret 2023 (**Bukti T-10**) dikeluarkan hingga tanggal 14 April 2023 (tanggal dimana Pemohon Praperadilan ditetapkan sebagai tersangka) penyidik telah memperoleh alat bukti keterangan saksi dengan memeriksa 25 (dua puluh lima) Saksi sebagaimana dituangkan dalam Berita acara pemeriksaan saksi dan berita acara pemeriksaan saksi Lanjutan (**Bukti T-21.1 s/d Bukti T-21.29**), memperoleh keterangan ahli dengan memeriksa 2 (dua) orang Ahli sebagaimana (**Bukti T-28.1 s.d T-28.4**) serta melakukan penyitaan 114 benda/surat/dokumen/barang bukti sebagaimana dalam Berita acara Penyitaan dan Tanda terima penyitaan (Bukti T.21.1 s/d T.21.20) yang 77 diantaranya telah mendapatkan persetujuan sita dari Pengadilan Negeri Yogyakarta (**Bukti T.24**), barulah berdasarkan 2 minimal alat bukti (Keterangan saksi, keterangan ahli, Surat) ditemukan siapa Tersangka, yaitu Pemohon Praperadilan, sebagaimana disampaikan dalam laporan perkembangan penyidikan tanggal 14 April 2023 (**Bukti T.30**), Usul Penetapan Tersangka Tanggal 14 April 2023 sebagaimana (**Bukti T-32**), kemudian dibahas dalam forum ekpose bersama Termohon Praperadilan yang hasilnya dituangkan dalam Berita acara ekpose tanggal 14 April 2023 (**Bukti T-33**), Laporan hasil ekpose tanggal 14 April 2023 atas laporan perkembangan penyidikan tersebut (**Bukti T-37 dan Bukti T-38**) yang selanjutnya Pemohon Praperadilan ditetapkan sebagai Tersangka Tanggal 14 April 2023 melalui Surat Penetapan Tersangka Nomor : TAP - 02/M.4/Fd.1 /04/2023 tanggal 14 April 2023 dengan menyebut nama Tersangka Robinson Saalino sebagaimana (**Bukti T-39**);

Oleh karena telah ditetapkan adanya Tersangka, Selanjutnya Termohon Praperadilan telah melaksanakan kewajiban sebagaimana diatur dalam Pasal 109 ayat (1) KUHAP jo. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 130/PUUXIII/2015 tanggal 11 Januari 2017 dengan menyampaikan

Hal.12 dari 52, Putusan No.1/Pid.Pra/2023/PNYyk



pemberitahuan dimulainya penyidikan kepada Tersangka, yaitu Pemohon Praperadilan dengan Surat Nomor B- 1830 /M.4/Fd.2/04/2023 tanggal 14 April 2023 (**Bukti T-40**) yang diterima oleh Pemohon Praperadilan tanggal 14 April 2023 sebagaimana tanda terima tanggal 14 April 2023 (**Bukti T-41**);

Berdasarkan uraian tersebut di atas, dalil Pemohon Praperadilan tidak dapat dibuktikan dan sudah seharusnya Permohonan Praperadilan dinyatakan ditolak;

III. **Terkait tidak sahnya penetapan tersangka terhadap PEMOHON PRAPERADILAN karena belum memperoleh bukti berupa kerugian keuangan negara yang disangkakan kepada PEMOHON dari Instansi BPK”:**

Dalil Permohonan Praperadilan huruf B angka 4,5,6,7,8 bahwa Penetapan Tersangka atas diri Pemohon Praperadilan dengan Surat Nomor TAP-02/M.4/Fd.1/04/2023 tanggal 14 April 2023 atas dugaan perbuatan tindak pidana korupsi melanggar Primer Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 UU No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No.20 Tahun 2001 Subsidiar Pasal 3 jo. Pasal 18 UU No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No.20 Tahun 2001 adalah tidak sah. Demikian pula penahanan atas diri Pemohon Praperadilan juga tidak sah, karena tidak cukup bukti, yaitu Termohon Praperadilan belum memperoleh bukti adanya kerugian keuangan negara dari instansi BPK sebagai satu-satunya instansi yang berwenang sampai dengan Penetapan Tersangka dan Penahanan tersebut dilakukan;

Tanggapan Termohon Praperadilan:

Bahwa pasca keluarnya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUUXII/2014, terjadi perluasan ruang lingkup Praperadilan khususnya mengenai “penetapan tersangka”. Beberapa perkara dinyatakan tidak sah penetapan tersangkanya, karena pemeriksaan saksi-saksi, ahli, penyitaan dilakukan setelah penetapan tersangka, sehingga tidak terpenuhi 2 (dua) alat bukti. Hal inilah yang kemudian digunakan pula sebagai dasar oleh Pemohon Praperadilan mengajukan Praperadilan a quo, yaitu penetapan tersangka dan penahanan tidak didasarkan pada bukti yang cukup, karena belum terdapat hasil perhitungan kerugian keuangan negara yang diterbitkan oleh BPK yang dianggap oleh Pemohon Praperadilan sebagai satu-satunya instansi yang berwenang melakukan perhitungan kerugian

Hal.13 dari 52, Putusan No.1/Pid.Pra/2023/PNYyk



keuangan negara. Kembali kepada ketentuan Pasal 1 angka 2 KUHP, menyatakan bahwa: *"Penyidikan adalah serangkaian Tindakan Penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya"*;

Berdasarkan ketentuan tersebut telah jelas, bahwa Tindakan penyidikan dititikberatkan untuk mencari dan mengumpulkan bukti dan dengan alat bukti tersebut dapat membuat terang tindak pidana yang terjadi, sehingga dapat ditentukan tersangkanya;

Dengan mendasarkan pada Surat Perintah Penyidikan Nomor Print-431/M.4/Fd/03/2023 tanggal 20 Maret 2023 (**Bukti T-10**), yang belum menyebutkan nama tersangka karena penyidikan masih bersifat umum, Termohon Praperadilan **antara tanggal 20 Maret 2023 (semenjak dikeluarkannya SPDP) hingga tanggal 14 April 2023 (Tanggal Penetapan Pemohon Praperadilan sebagai tersangka)** telah melakukan tindakan penyidikan guna memperoleh alat bukti dengan rangkaian sebagai berikut:

- a. Penyidik telah membuat rencana penyidikan (**Bukti T-15**);
- b. Penyidik dengan mengacu pada rencana penyidikan tersebut Tim Penyidik tanggal 21 Maret 2023 telah membuat Nota Dinas Usul Pemanggilan saksi (**Bukti T-16**) dan Nota Dinas Usul Tindakan Penyitaan dan Penggeledahan (**Bukti T-17**), atas usul tersebut kemudian Termohon Praperadilan menerbitkan Surat Perintah Penyitaan (**Bukti T-18**);
- c. Penyidik telah memanggil saksi secara sah dengan mengirimkan Surat Pemanggilan saksi (**Bukti T.19.1 s/d Bukti T.19.28**) **termasuk pemanggilan 2 kali kepada Pemohon Praperadilan**;
- d. Penyidik telah meminta dokumen ke beberapa pihak sebagaimana dalam surat Permintaan Dokumen (**bukti T.20.1 s.d Bukti T.20.8**);
- e. Penyidik telah memperoleh alat bukti keterangan saksi dengan memeriksa 25 (dua puluh lima) Saksi sebagaimana dituangkan dalam Berita acara pemeriksaan saksi dan berita acara pemeriksaan saksi Lanjutan (**Bukti T-21.1 s/d Bukti T-21.29**) **Termasuk Keterangan Pemohon Praperadilan sewaktu dimintai keterangan sebagai saksi**;

Hal. 14 dari 52, Putusan No.1/Pid.Pra/2023/PNYyk



- f. Penyidik telah melakukan penyitaan 114 benda/surat/dokumen/barangbukti yang berhubungan dengan penyidikan yang sedang dilakukan sebagaimana tertuang dalam Berita acara Penyitaan dan Tanda terima penyitaan (**Bukti T.22.1 s/d T.22.20**) yang 77 diantaranya telah dilaporkan untuk dimintakan persetujuan sita ke Pengadilan Negeri Yogyakarta (**Bukti T.23**) **termasuk benda/surat/dokumen/barangbukti yang disita dari Pemohon Praperadilan;**
- g. Penyidik telah telah mendapatkan persetujuan sita dari Pengadilan Negeri Yogyakarta terhadap 77 benda/surat/dokumen/barangbukti yang berhubungan dengan penyidikan yang sedang dilakukan (**Bukti T.24**);
- h. Penyidik telah meminta bantuan 2 Ahli (**Bukti T.25.1 dan Bukti T.25.2**) kepada Dekan Fakultas Hukum UGM, dan 2 ahli tersebut telah mendapatkan persetujuan untuk memberikan keterangan sesuai keahliannya dari Dekan Fakultas Hukum UGM (**Bukti T.26.1 dan Bukti T.26.2**);
- i. Penyidik telah memanggil ahli secara sah melalui Surat Panggilan Ahli (**Bukti T.27.1 s.d Bukti T.27.3**);
- j. Ahli telah memberikan keterangan sesuai keahliannya di bawah sumpah dan dituangkan dalam berita acara sumpah ahli dan berita acara pemeriksaan ahli (**Bukti T.28.1 s.d Bukti T.28.4**);
- k. Penyidik telah mengadakan rapat internal tim perkembangan penanganan perkara dan menyampaikan telah memperoleh 2 minimal alat bukti (Keterangan saksi, keterangan ahli, Surat ditambah dengan barang bukti yang telah disita) dan mengusulkan untuk adanya penetapan tersangka terhadap Robinson Saalino dan hasil rapat tersebut dituangkan dalam Notulen Rapat Koordinasi Tim Tanggal 13 April 2023 (**Bukti T-29**);
- l. Penyidik kemudian melaporkan Hasil Perkembangan Penyidikan tanggal 14 April 2023 kepada Termohon Praperadilan yang dituangkan dalam Laporan Perkembangan Penyidikan Perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi dalam Pemanfaatan Tanah Kas Desa Caturtunggal, Kabupaten Sleman oleh PT. Deztama Putri Sentosa Tanggal 14 April 2023 melalui Aspidsus (**Bukti P.30**);
- m. Aspidsus kemudian melaporkan Laporan Perkembangan Penyidikan Perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi dalam Pemanfaatan Tanah Kas

Hal. 15 dari 52, Putusan No. 1/Pid.Pra/2023/PNYyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Caturtunggal, Kabupaten Sleman oleh PT. Deztama Putri Sentosa Tanggal 14 April 2023 (**Bukti P.30**) melalui nota dinas kepada Termohon Praperadilan (**Bukti P.31**);

n. Penyidik kemudian mengajukan Nota Dinas Nomor : B - 571/M.4.5/Fd.1/04/2023 tanggal 14 April 2023 Hal. Usul Penetapan tersangka dugaan tindak pidana korupsi dalam pemanfaatan tanah kas Desa Caturtunggal, Kabupaten Sleman oleh PT. Deztama Putri Sentosa (**Bukti T-32**);

o. Pada Tanggal 14 April 2023 dilakukan ekspose/ gelar perkara penetapan tersangka yang dipimpin oleh Termohon Praperadilan. Dalam ekspose penetapan tersangka tersebut dihadiri oleh Termohon Praperadilan, Pejabat Struktural, Jaksa Fungsional dan Tim Penyidik sebagaimana dalam daftar hadir dan dokumentasi (**Bukti T.34**), Pemapar/ eksposan menyampaikan hasil penanganan perkara melalui sarana chart ekspose (**Bukti T.35**) dan Matrik Perkara (**Bukti T.36**);

p. Atas ekpose tersebut dituangkan dalam Berita acara ekpose (Bukti T-30), yang memuat:

1) Ekposan/ Pemapar memaparkan unsur-unsur Pasal yang dilanggar yaitu Primair Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diubah jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Subsidiar Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diubah jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dengan didukung alat bukti yang telah diperoleh;

2) Antara Penerbitan Surat Perintah Penyidikan Tanggal 20 Maret 2023 Hingga Tanggal 14 April 2023 (Sebelum Pemohon Praperadilan ditetapkan sebagai Tersangka) Telah ditemukan Alat Bukti berupa Keterangan saksi sebanyak 22 Saksi, 2 Keterangan Ahli, 12 Surat, 114 Barang Bukti/ Dokumen (yang 77 diantaranya telah mendapatkan persetujuan Pengadilan Negeri Yogyakarta) dalam Penyidikan dugaan tindak pidana korupsi dalam pemanfaatan tanah kas Desa

Hal. 16 dari 52, Putusan No.1/Pid.Pra/2023/PNYyk



Caturlunggal, Kabupaten Sleman oleh PT. Deztama Putri Sentosa dari Penyidik kepada Kepala Kejaksaan Tinggi DI. Yogyakarta;

- 3) Ekpose Penetapan Tersangka dalam Penanganan Perkara tindak pidana korupsi dalam pemanfaatan tanah kas desa Caturlunggal Kabupaten Sleman oleh PT. Deztama Putri Sentosa menyimpulkan telah ditemukan minimal 2 alat bukti (keterangan saksi, keterangan ahli, surat) dan barang bukti telah diperoleh fakta hukum adanya Tindak Pidana Korupsi dalam Pemanfaatan Tanah Kas Desa Caturlunggal Kabupaten Sleman oleh PT. Deztama Putri Sentosa melanggar Primair Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diubah jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Subsidiar Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diubah jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang dilakukan oleh ROBINSON SAALINO (Pemohon Praperadilan) sebagai dasar tim Jaksa Penyidik mengusulkan penetapan tersangka atas nama Robinson Saalino dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi dalam pemanfaatan tanah kas Desa Caturlunggal, Kabupaten Sleman oleh PT. Deztama Putri Sentosa;
- 4) Penyidik mengusulkan agar terhadap tersangka nantinya dilakukan penahanan rutan selama 20 hari dengan alasan syarat obyektif maupun alasan syarat subyektif penahanan;
- q. Penyidik menindaklanjuti dengan mengirimkan Laporan hasil ekpose tanggal 14 April 2023 dari Kasi Penyidikan kepada Aspidsus (**Bukti T-37**) dan oleh Aspidsus dilaporkan kepada Termohon Praperadilan dengan Nota Dinas Laporan Hasil ekpose tanggal 14 April 2023 (**Bukti T.38**);
- r. Termohon Praperadilan berdasarkan alat bukti keterangan saksi, keterangan ahli, surat dan barang bukti kemudian menerbitkan Surat Penetapan Tersangka Nomor : TAP-02/M.4/Fd.1/04/2023 tanggal 14 April 2023 atas nama tersangka Robinson Saalino (**Bukti T.39**);

Hal. 17 dari 52, Putusan No.1/Pid.Pra/2023/PNYyk



- s. Penyidik telah menyampaikan pemberitahuan dimulainya penyidikan kepada Tersangka, yaitu Pemohon Praperadilan dengan Surat Nomor B-1830 /M.4/Fd.2/04/2023 tanggal 14 April 2023 (**Bukti T-40**) yang diterima oleh Pemohon Praperadilan tanggal 14 April 2023 sebagaimana tanda terima tanggal 14 April 2023 (**Bukti T-41**), menyampaikan pemberitahuan dimulainya penyidikan kepada Penasehat Hukumnya (**Bukti T-42**), memberitahukan hak-hak tersangka (**Bukti T.43**), menunjuk Penasehat Hukum Tersangka (**Bukti T-44**) namun tersangka menolaknya (**Bukti T-45**), dokumen-dokumen tersebut telah diserahkan kepada tersangka dengan tanda terima (**Bukti T.50**);
- t. Penyidik telah mengusulkan penahanan rutan selama 20 hari terhadap Pemohon Praperadilan dengan alasan syarat obyektif dan syarat subyektif penahanan sebagaimana dalam (**Bukti T-46**) yang oleh Termohon Praperadilan disetujui dengan menerbitkan Surat Perintah Penahanan Nomor Print – 577/M.4/Fd.1/04/2023 tanggal 14 April 2023 (**Bukti T.47**);
- u. Penyidik melakukan penahanan terhadap Pemohon Praperadilan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Yogyakarta (Lapas Wirogunan) (**Bukti T-48**) Namun, Pemohon Praperadilan menolak menandatangani Berita acara penahanan (**Bukti T-49**);
- v. Penyidik sebelum melakukan penahanan, Pemohon Praperadilan telah terlebih dahulu dilakukan pemeriksaan kesehatan dan dinyatakan sehat sebagaimana dalam (**Bukti T.51**);
- w. Penyidik telah memberitahukan penahanan terhadap Pemohon Praperadilan kepada istrinya atas nama DIAN NOVY KRISTIANTI dilampiri dengan Surat Perintah Penahanan (**Bukti T.52**);

Mengacu pada prinsip pembuktian yang diatur dalam Pasal 183 Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang menganut sistem *negatief wettelijk stelsel*, bahwa seseorang dapat dinyatakan bersalah sekurang-kurangnya dengan dua alat bukti sah ditambah keyakinan hakim. Demikian pula pada tahap penyidikan, maka bukti cukup sebagai salah satu syarat penetapan tersangka maupun penahanan, dimaknai dengan minimal dua alat bukti yang sah ditambah keyakinan penyidik;

Bahwa alat bukti sah berdasarkan Pasal 184 KUHAP meliputi:

Hal. 18 dari 52, Putusan No.1/Pid.Pra/2023/PNYyk



- 1) Keterangan Saksi;
- 2) Keterangan Ahli;
- 3) Surat;
- 4) Petunjuk;
- 5) Keterangan Terdakwa;

Bahwa Termohon Praperadilan dalam melakukan penyidikan telah menemukan bukti cukup (minimal dua alat bukti sah) bahkan lebih dari dua alat bukti, yaitu:

- 1) alat bukti keterangan saksi (25 Orang Saksi) **(Bukti T-21.1 s/d Bukti T-21.29) Termasuk Keterangan Pemohon Praperadilan sewaktu dimintai keterangan sebagai saksi;**
- 2) alat bukti keterangan ahli (2 Orang Ahli) (Bukti T.28.1 s.d Bukti T.28.4);
- 3) alat bukti surat (Bukti T-2);

Dan barang bukti sebanyak 114 dokumen/ benda yang berhubungan dengan tindak pidana yang terjadi **(Bukti T.22.1 s/d T.22.20)** yang 77 diantaranya telah dilaporkan untuk dimintakan persetujuan sita ke Pengadilan Negeri Yogyakarta **(Bukti T.23) termasuk benda/surat/ dokumen/barangbukti yang disita dari Pemohon Praperadilan;**

Berdasarkan alat bukti sah yang telah memenuhi minimal dua alat bukti tersebut, kemudian Termohon Praperadilan melakukan penetapan tersangka dengan menerbitkan Surat Penetapan Tersangka Nomor TAP-02/M.4/Fd.1/04/2023 tanggal 14 April 2023 **(Bukti T-39)** dan melakukan penahanan terhadap tersangka (Pemohon Praperadilan) dengan Surat Perintah Penahanan Nomor Print-577/M.4/Fd.1/04/2023 tanggal 14 April 2023 **(Bukti T-47)** yang didasarkan pada Laporan Perkembangan Penyidikan tanggal 14 April 2023 **(Bukti T.31)** dan Laporan Hasil Ekspose tanggal 14 April 2023 **(Bukti T-38);**

Selanjutnya terhadap dalil/alasan Pemohon Praperadilan yang mensyaratkan harus ada bukti Laporan Perhitungan Kerugian Keuangan Negara oleh BPK untuk membuktikan adanya kerugian keuangan negara sangatlah tidak berdasar. Hal itu bertentangan dengan ketentuan mengenai jenis alat bukti yang diatur dalam Pasal 184 KUHAP yang mengakui 5 (lima) jenis alat bukti, sehingga adanya kerugian negara tidak harus dibuktikan dengan alat bukti surat, berupa Laporan Perhitungan Kerugian Keuangan Negara oleh BPK, namun dapat dibuktikan dengan alat bukti lainnya seperti

Hal. 19 dari 52, Putusan No.1/Pid.Pra/2023/PNYyk



alat bukti keterangan saksi, alat bukti keterangan ahli, alat bukti surat, alat bukti petunjuk maupun alat bukti keterangan terdakwa (yang pada tahap penyidikan sering disebut dengan keterangan tersangka/calon tersangka);

Pendapat ini dipertegas dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 31/PUU-X/2012 tanggal 23 Oktober 2012 yang pada pokoknya menyatakan bahwa dalam rangka pembuktian suatu tindak pidana korupsi, penyidik bukan hanya dapat berkoordinasi dengan BPKP dan BPK, melainkan dapat juga berkoordinasi dengan instansi lain, bahkan bisa membuktikan sendiri di luar temuan BPKP dan BPK, misalnya dengan mengundang ahli atau dengan meminta bahan dari inspektorat jenderal atau badan yang mempunyai fungsi yang sama dengan itu bahkan dari pihak-pihak lain yang dapat menunjukkan kebenaran materiil dalam penghitungan kerugian keuangan negara dan/atau dapat membuktikan perkara yang sedang ditanganinya (vide halaman 53 Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 31/PUU-X/2012 tanggal 23 Oktober 2012);

Demikian pula menurut SEMA Nomor 4 Tahun 2016, bahwa “dalam hal tertentu, Hakim berdasarkan fakta persidangan dapat menilai adanya kerugian Negara dan besarnya kerugian Negara;

Berdasarkan alasan tersebut di atas, maka Termohon Praperadilan telah menemukan bukti cukup adanya kerugian keuangan negara dari 3 (tiga) alat bukti, yaitu alat bukti keterangan saksi, alat bukti keterangan ahli, alat bukti surat ditambah dengan barang bukti yang telah disita;

Dengan demikian dalil Pemohon Praperadilan yang menyatakan penetapan tersangka dan penahanan tidak sah adalah tidak berdasar dan seharusnya ditolak;

Hakim Praperadilan Yang Terhormat:

Bahwa berdasarkan dalil-dalil atau alasan-alasan yang kami kemukakan di atas, mohon kiranya Hakim Praperadilan pada Pengadilan Negeri Yogyakarta yang memeriksa dan mengadili Permohonan Praperadilan ini berkenan memberikan putusan dengan amar sebagai berikut:

1. Menolak permohonan Praperadilan untuk seluruhnya;
2. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon Praperadilan;

Atau apabila yang mulia Hakim Tunggal Praperadilan yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain mohon menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya (ex aquo ex bono);

Hal.20 dari 52, Putusan No.1/Pid.Pra/2023/PNYyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap Jawaban tersebut, Kuasa Pemohon mengemukakan tanggapan (Replik) secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya, demikian juga atas Replik tersebut, Kuasa Termohon telah mengemukakan tanggapan (Duplik) secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Jawabannya tersebut, dengan tambahan pernyataan bahwa pokok perkara atas nama Pemohon telah dilimpahkan ke Pengadilan Negeri Yogyakarta;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Kuasa Pemohon telah mengajukan bukti berupa surat-surat sebagai berikut:

1. Foto kopi Surat Pemanggilan Saksi Nomor 223/M.4.5/Fd.1/04/2023 tanggal 6 April 2023, diberi tanda bukti P-1;
2. Foto kopi Surat Pemberitahuan Penyidikan Perkara Tindak Pidana Korupsi Nomor : B- 1830/M.4/Fd.1/04/2023 tanggal 14 April 2023, diberi tanda bukti P-2;
3. Foto kopi Surat Perintah Penahanan Nomor :PRINT-577/M.4/Fd.1/4/2023 tanggal 14 April, diberi tanda bukti P-3;
4. Foto kopi Surat Pemberitahuan kepada keluarga Robinson Saalino ,tanggal 14 April 2023, diberi tanda bukti P-4;
5. Foto kopi Berita Acara Penyitaan tanggal 14 April 2023, diberi tanda bukti P-5;
6. Foto kopi Tanda Terima Barang Bukti tanggal 14 April 2023, diberi tanda bukti P-6;
7. Foto kopi Berita Acara Pemeriksaan Tersangka (Lanjutan) tanggal 14 April 2023, diberi tanda bukti P-7;
8. Foto kopi Permohonan Informasi Kerugian Keuangan Negara Akibat Dugaan Pidana Korupsi Pemanfaatan Tanah Kas Desa oleh PT. Deztama Putri Sentosa dan Robinson Saalino tanggal 2 Mei 2023, diberi tanda bukti P-8;
9. Foto kopi Print Out Jawaban Atas Permohonan Informasi Kerugian Keuangan Negara Akibat Dugaan Pidana Korupsi Pemanfaatan Tanah Kas Desa oleh PT. Deztama Putri Sentosa dan Robinson Saalino tanggal 4 Mei 2023, diberi tanda bukti P-9;
10. Foto kopi Surat Panggilan Tersangka Nomor : SP-258/M.4.5/Fd.1/05/2023 tanggal 11 Mei 2023, diberi tanda bukti P-10;

Hal.21 dari 52, Putusan No.1/Pid.Pra/2023/PNYyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Foto kopi Berita Acara Pemeriksaan Tersangka (Lanjutan II) tanggal 15 Mei 2023, diberi tanda bukti P-11;

Menimbang, bahwa foto kopi bukti surat P-1, bukti P-2, bukti P-4 sampai dengan bukti P-8, bukti P-10 dan bukti P-11 tersebut setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, sedangkan bukti P-3 dan bukti P-9 berupa foto kopi dari print out, dan semuanya telah diberi meterai secukupnya sehingga dapat diterima sebagai bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selain bukti surat-surat tersebut, Kuasa Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu sebagai berikut:

1. Saksi AGUS SUWARSONO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon sejak tahun 2019, karena saksi dulu mantan karyawannya;
- Bahwa saksi tahu PT. Deztama Putri Sentosa itu perusahaan milik Pemohon dan Pemohon sebagai Direkturnya;
- Bahwa saksi tahu Pemohon mengajukan Pra Peradilan di Pengadilan Negeri Yogyakarta karena Dugaan Pidana Korupsi Pemanfaatan Tanah Kas Desa oleh PT. Deztama Putri Sentosa dan Robinson Saalino;
- Bahwa saksi tidak bekerja pada Pemohon setelah tanggal 14 April 2023, karena Pemohon dijadikan Tersangka dalam Dugaan Pidana Korupsi Pemanfaatan Tanah Kas Desa oleh PT. Deztama Putri Sentosa dan Robinson Saalino di jalan Nologaten, Desa Catur Tunggal, Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman;
- Bahwa setahu saksi PT. Deztama Putri Sentosa bergerak dalam bidang pengelolaan tanah kas desa;
- Bahwa Pemohon ditahan di Kejaksaan Tinggi Yogyakarta sejak tanggal 11 April 2023 sampai dengan sekarang;
- Bahwa saksi tidak tahu apa masalahnya Pemohon ditetapkan sebagai Tersangka;
- Bahwa saksi tahu Pemohon dijadikan Tersangka dalam dalam Dugaan Pidana Korupsi Pemanfaatan Tanah Kas Desa oleh PT. Deztama Putri Sentosa dan Robinson Saalino di jalan Nologaten, Desa Catur Tunggal, Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman karena diberitahu istrinya dan pihak management menyuruh memasukan file milik Pemohon karena saksi sebagai Sekretaris Pemohon;

Hal.22 dari 52, Putusan No.1/Pid.Pra/2023/PNYyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu Bukti P-2 berupa Foto copy Surat Pemberitahuan Penyidikan Perkara Tindak Pidana Korupsi Nomor : B-1830/M.4/Fd.1/04/2023 tanggal 14 April 2023, P-3 berupa Foto copy dari Print out Surat Perintah Penahanan Nomor :PRINT-577/M.4/Fd.1/4/2023 tanggal 14 April dan P-4 berupa Foto copy dari Asli Surat Pemberitahuan kepada keluarga Robinson Saalino, tanggal 14 April 2023 dan saksi yang memasukan file milik Pemohon;
- Bahwa saksi tahu tentang Dugaan Pidana Korupsi Pemanfaatan Tanah Kas Desa oleh PT. Deztama Putri Sentosa dan Robinson Saalino karena yang menyewa atas nama PT. Deztama Putri Sentosa;
- Bahwa saksi tidak tahu pada waktu Pemohon ditangkap, saksi hanya diberitahu orang lain saja;
- Bahwa saksi tidak tahu sewa menyewa Tanah Kas Desa antara PT. Deztama Putri Sentosa dengan Pemerintah Desa Catur Tunggal, saksi hanya hanya dengar saja;
- Bahwa saksi tahu nama lain Pemohon selain Robinson Saalino yaitu Roby Meyer Dacosta;
- Bahwa saksi tidak tahu penghitungan kerugian keuangan negara;
- Bahwa saksi sebagai Sekretaris Pemohon sejak Tahun 2019;
- Bahwa saksi tidak tahu ada surat menyurat yang mengatas namakan Roby Meyer Dacosta;
- Bahwa Pemohon pernah menyampaikan mengenai perijinan terhadap tanah Kas Desa yang di Jalan Nologaten tersebut tahun 2021;
- Atas keterangan saksi tersebut para pihak akan menanggapi dalam kesimpulan;

2. Saksi RIYANTO PARLUHUTAN NABABAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon sejak tahun 2018, karena saksi dulu mantan karyawannya dan saksi sebagai Direktur PT. Gunung Samudra Tirta Mas Jakarta dan saksi bergabung di Yogyakarta pada tahun 2020;
- Bahwa saksi tahu PT. Deztama Putri Sentosa itu perusahaan milik Pemohon dan Pemohon sebagai Direktornya;
- Bahwa saksi tahu Pemohon mengajukan Pra Peradilan di Pengadilan Negeri Yogyakarta karena Dugaan Pidana Korupsi Pemanfaatan Tanah Kas Desa oleh PT. Deztama Putri Sentosa dan Robinson Saalino;

Hal.23 dari 52, Putusan No.1/Pid.Pra/2023/PNYyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak pernah bekerja di PT. Deztama Putri Sentosa;
- Bahwa setahu saksi PT. Deztama Putri Sentosa bergerak dalam bidang pengelolaan tanah kas desa;
- Bahwa Pemohon ditahan di Kejaksaan Tinggi Yogyakarta sejak tanggal 11 April 2023 sampai dengan sekarang;
- Bahwa Pemohon ditetapkan sebagai Tersangka karena PT. Deztama Putri Sentosa dipakai dalam Pemanfaatan Tanah Kas Desa Catur Tunggal;
- Bahwa saksi tahu Pemohon dijadikan Tersangka dalam dalam Dugaan Pidana Korupsi Pemanfaatan Tanah Kas Desa oleh PT. Deztama Putri Sentosa dan Robinson Saalino di jalan Nologaten, Desa Catur Tunggal, Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman karena diberitahu istrinya;
- Bahwa saksi tidak tahu bukti P-2 berupa foto copy Surat Pemberitahuan Penyidikan Perkara Tindak Pidana Korupsi Nomor : B-1830/M.4/Fd.1/04/2023 tanggal 14 April 2023, bukti P-3 berupa Foto copy dari Print out Surat Perintah Penahanan Nomor :PRINT-577/M.4/Fd.1/4/2023 tanggal 14 April dan P-4 berupa foto copy Surat Pemberitahuan kepada keluarga Robinson Saalino, tanggal 14 April 2023;
- Bahwa yang menyewa Tanah Kas Desa Catur Tunggal tersebut adalah PT. Deztama Putri Sentosa dan Pemohon sebagai Direkturnya;
- Bahwa saksi tidak melihat pada waktu Pemohon ditangkap, saksi hanya diberitahu orang lain saja;
- Bahwa saksi tidak tahu sewa menyewa Tanah Kas Desa antara PT. Deztama Putri Sentosa dengan Pemerintah Desa Catur Tunggal, saksi hanya hanya dengar saja;
- Bahwa saksi tidak tahu nama lain Pemohon selain Robinson Saalino;
- Bahwa saksi tidak tahu penghitungan kerugian keuangan negara;
- Bahwa yang saksi ketahui tentang Pemanfaatan Tanah Kas Desa oleh PT. Deztama Putri Sentosa dan Robinson Saalino di jalan Nologaten, Desa Catur Tunggal, Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman adalah bahwa luas lahan tersebut 19.000 meter persegi yang berijin seluas 5.000 meter persegi itu yang dikelola oleh PT. Deztama Putri Sentosa, sedangkan yang 11.000 meter persegi belum ada ijinnya;
- Bahwa Pemohon pernah menyampaikan mengenai perijinan terhadap tanah Kas Desa yang di Jalan Nologaten tersebut;

Hal.24 dari 52, Putusan No.1/Pid.Pra/2023/PNYyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Atas keterangan saksi tersebut para pihak akan menanggapinya dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Kuasa Termohon telah mengajukan bukti berupa surat-surat sebagai berikut:

1. Foto kopi Surat Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta kepada Kepala Kejaksaan Tinggi DIY Nomor 700/1277 tanggal 20 Maret 2023 Hal. Penyampaian LHP, diberi tanda bukti T-1;
2. Foto kopi Laporan Hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu Pemanfaatan Tanah Kas Desa Kalurahan Caturtunggal yang disewa PT. Deztama Putri Sentosa untuk Pembangunan Area Singgah Hijau Inspektorat Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor X.700/30/PM/2023 tanggal 16 Maret 2023 (Sumber Penyelidikan), diberi tanda bukti T-2;
3. Foto kopi Disposisi Kepala Kejaksaan Tinggi D.I. Yogyakarta kepada Aspidsus Tanggal 20 Maret 2023 atas Surat Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta kepada Kepala Kejaksaan Tinggi DIY Nomor 700/1277 tanggal 20 Maret 2023 Hal. Penyampaian LHP, diberi tanda bukti T-3;
4. Foto kopi Disposisi Aspidsus kepada Kasi Penyidikan Tanggal 20 Maret 2023 atas Surat Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta kepada Kepala Kejaksaan Tinggi DIY Nomor 700/1277 tanggal 20 Maret 2023 Hal. Penyampaian LHP, diberi tanda bukti T-4;
5. Foto kopi Nota dinas dari Jaksa Penelaah Kepada Asisten Tindak Pidana Khusus tanggal 20 Maret 2023 hal. Telaah terkait Laporan hasil pengawasan dengan tujuan tertentu pemanfaatan tanah kas desa Kalurahan Caturtunggal yang disewa PT. Deztama Putri Sentosa untuk pembangunan Area Singgah Hijau, diberi tanda bukti T-5;
6. Foto kopi Disposisi Asisten Tindak Pidana Khusus atas Nota dinas dari Jaksa Penelaah tanggal 20 Maret 2023, diberi tanda bukti T-6;
7. Foto kopi Nota Dinas Nomor : 424/M.4.5/Fd.1/03/2023 tanggal 20 Maret 2023 dari Asisten Tindak Pidana Khusus Kepada Kepala Kejaksaan Tinggi D.I. Yogyakarta, diberi tanda bukti T-7;
8. Foto kopi dari Asli Disposisi Kepala Kejaksaan Tinggi D.I. Yogyakarta tanggal 20 Maret 2023 atas Nota Dinas Nomor : 424/M.4.5/Fd.1/03/2023 tanggal 20 Maret 2023 dari Asisten Tindak Pidana Khusus, diberi tanda bukti T-8;

Hal.25 dari 52, Putusan No.1/Pid.Pra/2023/PNYyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Foto kopi dari Asli Laporan terjadinya tindak pidana (P-6) tanggal 20 Maret 2023, diberi tanda bukti T-9;
10. Foto kopi dari Asli Surat Perintah Penyidikan Nomor : Print - 431/M.4/Fd.1/03/2023 tanggal 20 Maret 2023 dugaan tindak pidana korupsi dalam pemanfaatan tanah kas Desa Caturtunggal , Kabupaten Sleman oleh PT. Deztama Putri Sentosa, diberi tanda bukti T-10;
11. Foto kopi dari Asli Nota Dinas (Pidsus -12) Nomor : B-427/M.4.5/Fd.1/03/2023 tanggal 21 Maret 2023 dari Asisten Tindak Pidana Khusus Kejati D.I. Yogyakarta kepada Penuntut Umum (Kepala Kejaksaan Tinggi D.I. Yogyakarta) hal : Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan Perkara Tindak Pidana Korupsi (TPK), diberi tanda bukti T-11;
12. Foto kopi dari Asli Surat Perintah Penunjukan Jaksa Penuntut Umum Untuk Mengikuti Perkembangan Penyidikan Perkara Tindak Pidana (P-16) Nomor : Print-78/M.4.5/Ft.1/03/2023 tanggal 27 Maret 2023, diberi tanda bukti T-12;
13. Foto kopi dari Asli Surat (Pidsus 13) Nomor : B- 1447/M.4/Fd.1/03/2023 tanggal 21 Maret 2023 hal : Pemberitahuan Penyidikan Perkara Tindak Pidana Korupsi (TPK) Kepada Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), diberi tanda bukti T-13.1;
14. Foto kopi layar website SPDP Online Komisi Pemberantasan Korupsi (<https://spdponline.kpk.go.id/login/index/>), diberi tanda bukti T-13.2;
15. Foto kopi dari Asli B - 1455/M.4/Fd.1/03/2023 tanggal 21 Maret 2023 Hal : Pemberitahuan tindak lanjut atas Penyampaian LHP dengan Tujuan Tertentu dugaan korupsi dalam pemanfaatan tanah kas Desa Caturtunggal, Kabupaten Sleman oleh PT. Deztama Putri Sentosa Kepada Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta, diberi tanda bukti T-14;
16. Foto kopi Rencana Penyidikan dugaan tindak pidana korupsi dalam pemanfaatan tanah kas Desa Caturtunggal , Kabupaten Sleman oleh PT. Deztama Putri Sentosa berdasarkan Surat Perintah Penyidikan Nomor : Print - 431/M.4/Fd.1/03/2023 tanggal 20 Maret 2023, diberi tanda bukti T-15;
17. Foto kopi Nota Dinas Usul Pemanggilan Saksi tanggal 21 Maret 2023 dari Kasi Penyidikan kepada Asisten Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Tinggi DI. Yogyakarta, diberi tanda bukti T-16;

Hal.26 dari 52, Putusan No.1/Pid.Pra/2023/PNYyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18. Foto kopi Nota Dinas Usul Tindakan Penyitaan dan Pengeledahan dari Kasi Penyidikan kepada Asisten Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Tinggi DI. Yogyakarta tanggal 28 Maret 2023, diberi tanda bukti T-17;
19. Foto kopi Surat Perintah Penyitaan Nomor : PRINT-471/M.4.5/Fd.2/03/2023 tanggal 28 Maret 2023, diberi tanda bukti T-18;
20. Foto kopi Surat Panggilan Saksi Nomor : SP - 124 /M.4.5/Fd.1/03/2023 tanggal 24 Maret 2023 kepada AGUS SANTOSO, S.Psi, MM, diberi tanda bukti T-19.1;
21. Foto kopi Surat Panggilan Saksi Nomor : SP - 126 /M.4.5/Fd.1/03/2023 tanggal 24 Maret 2023 kepada MURSADI, S.Sos (Pjs. Lurah Caturtunggal), diberi tanda bukti T-19.2;
22. Foto kopi Surat Panggilan Saksi Nomor : SP – 172 /M.4.5/Fd.1/03/2023 tanggal 29 Maret 2023 kepada APRILIANI, SE, diberi tanda bukti T-19.3;
23. Foto kopi Surat Panggilan Saksi Nomor : SP - 127 /M.4.5/Fd.1/03/2023 tanggal 24 Maret 2023 kepada AMINUDIN AZIZ, S.SI, diberi tanda bukti T-19.4;
24. Foto kopi Surat Panggilan Saksi Nomor : SP – 131 /M.4.5/Fd.1/03/2023 tanggal 24 Maret 2023 kepada BAMBANG HARJATI SUSETYO, diberi tanda bukti T-19.5;
25. Foto kopi Surat Panggilan Saksi Nomor : SP – 130 /M.4.5/Fd.1/03/2023 tanggal 24 Maret 2023 kepada Drs. SUNARJO, M. Phil, diberi tanda bukti T-19.6;
26. Foto kopi Surat Panggilan Saksi Nomor : SP - 129 /M.4.5/Fd.1/03/2023 tanggal 24 Maret 2023 kepada KIRWANTO, diberi tanda bukti T-19.7;
27. Foto kopi Surat Panggilan Saksi Nomor : SP - 132 /M.4.5/Fd.1/03/2023 tanggal 24 Maret 2023 kepada M. ROMADHON FAJRUL FALLAH, A.Md T, diberi tanda bukti T-19.8;
28. Foto kopi Surat Panggilan Saksi Nomor : SP – 125 /M.4.5/Fd.1/03/2023 tanggal 24 Maret 2023 kepada ANDI SOFYAN, M. Pd., diberi tanda bukti T-19.9;
29. Foto kopi Surat Panggilan Saksi Nomor : SP – 133 /M.4.5/Fd.1/03/2023 tanggal 24 Maret 2023 kepada SULISTYO EKO NARMONO, S. Md, diberi tanda bukti T-19.10;

Hal.27 dari 52, Putusan No.1/Pid.Pra/2023/PNYyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

30. Foto kopi Surat Panggilan Saksi Nomor : SP – 174 /M.4.5/Fd.1/03/2023 tanggal 29 Maret 2023 kepada SULISTYO EKO NARMONO, S. Md, diberi tanda bukti T-19.11;
31. Foto kopi Surat Panggilan Saksi Nomor : SP - 128 /M.4.5/Fd.1/03/2023 tanggal 24 Maret 2023 kepada ANDI SUWARNO, SIP, diberi tanda bukti T-19.12;
32. Foto kopi Surat Panggilan Saksi Nomor : SP - 173 /M.4.5/Fd.1/03/2023 tanggal 29 Maret 2023 kepada ANDI SUWARNO, SIP, diberi tanda bukti T-19.13;
33. Foto kopi Surat Panggilan Saksi Nomor : SP - 179 /M.4.5/Fd.1/03/2023 tanggal 29 Maret 2023 kepada SUMARNO, diberi tanda bukti T-19.14;
34. Foto kopi Surat Panggilan Saksi Nomor : SP – 181 /M.4.5/Fd.1/03/2023 tanggal 29 Maret 2023 kepada DWI YULIANTA, diberi tanda bukti T-19.15;
35. Foto kopi Surat Panggilan Saksi Nomor : SP - 177 /M.4.5/Fd.1/03/2023 tanggal 29 Maret 2023 kepada WARMIDI, diberi tanda bukti T-19.16;
36. Foto kopi Surat Panggilan Saksi Nomor : SP - 186 /M.4.5/Fd.1/03/2023 tanggal 29 Maret 2023 kepada ABU BAKAR, S.Sos, diberi tanda bukti T-19.17;
37. Foto kopi Surat Panggilan Saksi Nomor : SP - 175 /M.4.5/Fd.1/03/2023 tanggal 29 Maret 2023 kepada MUHAMMAD SUGANDI, SH, MH, diberi tanda bukti T-19.18;
38. Foto kopi Surat Panggilan Saksi Nomor : SP - 184 /M.4.5/Fd.1/03/2023 tanggal 29 Maret 2023 kepada Kepala Biro Hukum Sekretariat Provinsi D.I. Yogyakarta, diberi tanda bukti T-19.19;
39. Foto kopi Surat Panggilan Saksi Nomor : SP - 180 /M.4.5/Fd.1/03/2023 tanggal 29 Maret 2023 kepada SYAMSUDIN, diberi tanda bukti T-19.20;
40. Foto kopi Surat Panggilan Saksi Nomor : SP - 182 /M.4.5/Fd.1/03/2023 tanggal 29 Maret 2023 kepada Drs. NOVIAR RAHMAD, M.Si, diberi tanda bukti T-19.21;
41. Foto kopi Surat Panggilan Saksi Nomor : SP - 183 /M.4.5/Fd.1/03/2023 tanggal 29 Maret 2023 kepada KRIDO SUPRAYITNO, SE, M.Si, diberi tanda bukti T-19.22;
42. Foto kopi Surat Panggilan Saksi Nomor : SP - 1763 /M.4.5/Fd.1/04/2023 tanggal 11 April 2023 kepada MAULANA SARI, diberi tanda bukti T-19.23;

Hal.28 dari 52, Putusan No.1/Pid.Pra/2023/PNYyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

43. Foto kopi Surat Panggilan Saksi Nomor : SP - 187 /M.4.5/Fd.1/03/2023 tanggal 30 Maret 2023 kepada ROBINSON SAALINO, diberi tanda bukti T-19.24;
44. Foto kopi Surat Panggilan Saksi Nomor : SP - 223 /M.4.5/Fd.1/04/2023 tanggal 6 April 2023 kepada ROBINSON SAALINO, diberi tanda bukti T-19.25;
45. Foto kopi Surat Panggilan Saksi Nomor : SP - 212 /M.4.5/Fd.1/04/2023 tanggal 4 April 2023 kepada YUNI KARINAWATI, diberi tanda bukti T-19.26;
46. Foto kopi Surat Panggilan Saksi Nomor : SP - 178 /M.4.5/Fd.1/04/2023 tanggal 4 April 2023 kepada YUNARTO, diberi tanda bukti T-19.27;
47. Foto kopi Surat Panggilan Saksi Nomor : SP - 185 /M.4.5/Fd.1/04/2023 tanggal 29 Maret 2023 kepada Drs. BUDIHARJO, diberi tanda bukti T-19.28;
48. Foto kopi Surat Permintaan dokumen Nomor : B - 1558/ M.4.5/Fd.1/03/2023 tanggal 29 Maret 2023 Kepada Lurah Caturtunggal, diberi tanda bukti T-20.1;
49. Foto kopi Surat Permintaan dokumen Nomor : B -1538 / M.4.5/Fd.1/03/2023 tanggal 29 Maret 2023 Kepada Kepala Satuan Polisi Pamong Praja DI. Yogyakarta, diberi tanda bukti T-20.2;
50. Foto kopi Surat Permintaan dokumen Nomor : B - 1559/ M.4.5/Fd.1/03/2023 tanggal 29 Maret 2023 Kepada Camat/ Penewu Depok, diberi tanda bukti T-20.3;
51. Foto kopi Surat Permintaan dokumen Nomor : B - 1555 / M.4.5/Fd.1/03/2023 tanggal 29 Maret 2023 Kepada Kepala Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Provinsi D.I. Yogyakarta, diberi tanda bukti T-20.4;
52. Foto kopi dari Asli Surat Permintaan dokumen Nomor : B - 1551 / M.4.5/Fd.1/03/2023 tanggal 29 Maret 2023 Kepada Kepala Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten Sleman, diberi tanda bukti T-20.5;
53. Foto kopi Surat Permintaan dokumen Nomor : B - 1557 / M.4.5/Fd.1/03/2023 tanggal 29 Maret 2023 Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Sleman, diberi tanda bukti T-20.6;

Hal.29 dari 52, Putusan No.1/Pid.Pra/2023/PNYyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

54. Foto kopi Surat Permintaan dokumen Nomor : B - 1549 / M.4.5/Fd.1/03/2023 tanggal 29 Maret 2023 Kepada Pimpinan PT. Deztama Putri Sentosa, diberi tanda bukti T-20.7;
55. Foto kopi Surat Permintaan dokumen Nomor : B - 1561 / M.4.5/Fd.1/03/2023 tanggal 29 Maret 2023 Kepada Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi DI. Yogyakarta, diberi tanda bukti T-20.8;
56. Foto kopi Berita acara pemeriksaan saksi Agus Santoso, S.Psi, MM., tanggal 27 Maret 2023, diberi tanda bukti T-21.1;
57. Foto kopi Berita acara pemeriksaan Lanjutan saksi AGUS SANTOSO, S.Psi, MM., tanggal 4 April 2023, diberi tanda bukti T-21.2;
58. Foto kopi Berita acara pemeriksaan saksi MUNADI, S.Sos., tanggal 27 Maret 2023, diberi tanda bukti T-21.3;
59. Foto kopi Berita acara pemeriksaan saksi Apriliani, SE, MM., tanggal 3 Maret 2023, diberi tanda bukti T-21.4;
60. Foto kopi Berita acara pemeriksaan saksi AMINUDDIN AZIZ, tanggal 27 Maret 2023, diberi tanda bukti T-21.5 ;
61. Foto kopi Berita acara pemeriksaan Lanjutan saksi AMINUDDIN AZIZ, tanggal 4 April 2023, diberi tanda bukti T-21.6;
62. Foto kopi Berita acara pemeriksaan saksi BAMBANG HARJATI SUSETYA, tanggal 28 Maret 2023, diberi tanda bukti T-21.7;
63. Foto kopi dari Asli Berita acara pemeriksaan saksi Drs. SUNARJO, M. Phil, tanggal 28 Maret 2023, diberi tanda bukti T-21.8;
64. Foto kopi Berita acara pemeriksaan saksi KIRWANTO, tanggal 28 Maret 2023, diberi tanda bukti T-21.9;
65. Foto kopi Berita acara pemeriksaan saksi M. ROMADHON FAJRUL FALAH, tanggal 28 Maret 2023, diberi tanda bukti T-21.10;
66. Foto kopi Berita acara pemeriksaan saksi ANDY SOFYAN, S.P, M.Pd., tanggal 27 Maret 2023, diberi tanda bukti T-21.11;
67. Foto kopi Berita acara pemeriksaan saksi ANDY SOFYAN, tanggal 3 April 2023, diberi tanda bukti T-21.12;
68. Foto kopi Berita acara pemeriksaan saksi SULISTYO EKO NARMONO, tanggal 29 Maret 2023, diberi tanda bukti T-21.13;
69. Foto kopi dari Asli Berita acara pemeriksaan saksi ANDI SUWARNO, SIP., tanggal 27 Maret 2023, diberi tanda bukti T-21.14;

Hal.30 dari 52, Putusan No.1/Pid.Pra/2023/PNYyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

70. Foto kopi Berita acara pemeriksaan saksi ANDI SUWARNO, tanggal 3 April 2023, diberi tanda bukti T-21.15;
71. Foto kopi Berita acara pemeriksaan saksi SUMARNO, S.IP., tanggal 4 April 2023, diberi tanda bukti T-21.16;
72. Foto kopi Berita acara pemeriksaan Lanjutan saksi SUMARNO, S.IP., tanggal 10 April 2023, diberi tanda bukti T-21.17;
73. Foto kopi Berita acara pemeriksaan saksi DWI YULIANTA, tanggal 4 April 2023, diberi tanda bukti T-21.18;
74. Foto kopi dari Asli Berita acara pemeriksaan saksi WARMIDI, tanggal 4 April 2023, diberi tanda bukti T-21.19;
75. Foto kopi Berita acara pemeriksaan saksi ABU BAKAR, tanggal 5 April 2023, diberi tanda bukti T-21.20;
76. Foto kopi Berita acara pemeriksaan saksi MUHAMMAD SUGANDHI, tanggal 3 April 2023, diberi tanda bukti T-21.21;
77. Foto kopi Berita acara pemeriksaan saksi HARY SETIAWAN, SH, MH., tanggal 5 April 2023, diberi tanda bukti T-21.22;
78. Foto kopi Berita acara pemeriksaan saksi SYAMSUDIN, tanggal 4 April 2023, diberi tanda bukti T-21.23;
79. Foto kopi Berita acara pemeriksaan saksi Drs. NOVIAR RAHMAD, M.Si., tanggal 5 April 2023, diberi tanda bukti T-21.24;
80. Foto kopi Berita acara pemeriksaan saksi Drs. KRIDO SUPRAYITNO, SE, tanggal 5 April 2023, diberi tanda bukti T-21.25;
81. Foto kopi Berita acara pemeriksaan saksi MAULANA SARI, tanggal 13 April 2023, diberi tanda bukti T-21.26;
82. Foto kopi Berita acara pemeriksaan saksi ROBINSON SAALINO, tanggal 6 April 2023, diberi tanda bukti T-21.27;
83. Foto kopi Berita acara pemeriksaan Lanjutan saksi ROBINSON SAALINO, tanggal 14 April 2023, diberi tanda bukti T-21.28;
84. Foto kopi Berita acara pemeriksaan saksi YUNI KARINAWATI, Amd., tanggal 5 April 2023, diberi tanda bukti T-21.29;
85. Foto kopi Berita acara pemeriksaan saksi YUNARTO, tanggal 4 April 2023, diberi tanda bukti T-21.30;
86. Foto kopi Berita acara pemeriksaan saksi Drs. H. BUDIHARJO, M.Si., tanggal 5 April 2023, diberi tanda bukti T-21.31;

Hal.31 dari 52, Putusan No.1/Pid.Pra/2023/PNYyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

87. Foto kopi Berita Acara Penyitaan tanggal 6 April 2023 dari Robinson Saalino, diberi tanda bukti T-22.1;
88. Foto kopi Tanda Terima Data/ Dokumen/ Benda Tanggal 6 April 2023 dari Robinson Saalino, diberi tanda bukti T-22.2;
89. Foto kopi Berita Acara Penyitaan tanggal 4 April 2023 dari Primasworo Armarantika, diberi tanda bukti T-22.3;
90. Foto kopi Tanda Terima Data/ Dokumen/ Benda Tanggal 4 April 2023 dari Primasworo Amarantika, diberi tanda bukti T-22.4;
91. Foto kopi Berita Acara Penyitaan tanggal 5 April 2023 dari KRIDO Drs. SUPRAYITNO, SE, Msi, diberi tanda bukti T-22.5;
92. Foto kopi Tanda Terima Data/ Dokumen/ Benda 5 April 2023 dari KRIDO Drs. SUPRAYITNO, SE, Msi, diberi tanda bukti T-22.6;
93. Foto kopi Berita Acara Penyitaan tanggal 4 April 2023 dari Agus Santoso Lurah Caturtunggal, diberi tanda bukti T-22.7;
94. Foto kopi Tanda Terima Data/ Dokumen/ Benda tanggal 4 April 2023 dari Agus Santoso Lurah Caturtunggal, diberi tanda bukti T-22.8;
95. Foto kopi Berita Acara Penyitaan tanggal 10 April 2023 dari ENDRO TYATMOKO, S.Sos, M.Ec Dev., diberi tanda bukti T-22.9;
96. Foto kopi Tanda Terima Data/ Dokumen/ Benda Tanggal 10 April 2023 dari ENDRO TYATMOKO, S.Sos, M.Ec Dev., diberi tanda bukti T-22.10;
97. Foto kopi Berita Acara Penyitaan tanggal 6 April 2023 dari R.A.S Hendro Hapsoro Murti, diberi tanda bukti T-22.11;
98. Foto kopi Tanda Terima Data/ Dokumen/ Benda Tanggal 6 April 2023 dari R.A.S Hendro Hapsoro Murti, diberi tanda bukti T-22.12;
99. Foto kopi Berita Acara Penyitaan tanggal 13 April 2023 dari HARY SETIAWAN, SH, MH, diberi tanda bukti T-22.13;
100. Foto kopi Tanda Terima Data/ Dokumen/ Benda Tanggal tanggal 13 April 2023 dari HARY SETIAWAN, SH, MH, diberi tanda bukti T-22.14;
101. Foto kopi Berita Acara Penyitaan tanggal 11 April 2023 dari AGUS SANTOSO, S.Psi, MM, diberi tanda bukti T-22.15;
102. Foto kopi Tanda Terima Data/ Dokumen/ Benda Tanggal 11 April 2023 dari AGUS SANTOSO, S.Psi, MM, diberi tanda bukti T-22.16;
103. Foto kopi Berita Acara Penyitaan tanggal 11 April 2023 dari MAULANA SARI, diberi tanda bukti T-22.17;

Hal.32 dari 52, Putusan No.1/Pid.Pra/2023/PNYyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

104. Foto kopi Tanda Terima Data/ Dokumen/ Benda Tanggal 11 April 2023 dari MAULANA SARI, diberi tanda bukti T-22.18;
105. Foto kopi Berita Acara Penyitaan tanggal 13 April 2023 dari KUS HERMI IDA NURTANTI, diberi tanda bukti T-22.19;
106. Foto kopi Tanda Terima Data/ Dokumen/ Benda Tanggal 13 April 2023 dari KUS HERMI IDA NURTANTI, diberi tanda bukti T-22.20;
107. Foto kopi Surat Nomor B-1706/M.4.5/Fd.1/04/2023 tanggal 10 April 2023 Hal. Laporan untuk Mendapatkan persetujuan Penyitaan kepada Ketua Pengadilan Negeri Yogyakarta, diberi tanda bukti T-23;
108. Foto kopi Penetapan Persetujuan Penyitaan Nomor 1/Pen.Pid.Sus-TPK-SITA/2023/PN.Yyk Tanggal 13 April 2023, diberi tanda bukti T-24;
109. Foto kopi Surat Nomor B-1695/M.4.5/Fd.1/04/2023 tanggal 10 April 2023 Hal. Bantuan Keterangan Ahli Dr. Dian Agung Wicaksono, SH, LLM kepada Dekan Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada (UGM) Yogyakarta, diberi tanda bukti T-25.1;
110. Foto kopi Surat Nomor B-1734/M.4.5/Fd.1/04/2023 tanggal 11 April 2023 Hal. Bantuan Keterangan Ahli Dr. Muhammad Fatahillah Akbar, SH, LLM kepada Dekan Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada (UGM) Yogyakarta, diberi tanda bukti T-25.2;
111. Foto kopi Surat Ijin Nomor : 5206/UN1/FHK.1.2/SET-HK/PM/2023 Dekan Fakultas Hukum UGM memberikan izin kepada Dr. Dian Agung Wicaksono, SH, LLM untuk didengar keterangannya sebagai ahli, diberi tanda bukti T-26.1;
112. Foto kopi Surat Ijin Nomor : 5268/UN1/FHK.1.2/SET-HK/PM/2023 Dekan Fakultas Hukum UGM memberikan izin kepada Muhammad Fatahillah Akbar, SH, LLM untuk didengar keterangannya sebagai ahli, diberi tanda bukti T-26.2;
113. Foto kopi Surat Nomor B-164/M.4.5/Fd.1/04/2023 tanggal 10 April 2023 Hal. Bantuan Menyampaikan Surat Panggilan Ahli Kepada Dekan Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada, diberi tanda bukti T-27.1;
114. Foto kopi Surat Panggilan Ahli Nomor SP- 267/M.4.5/Fd.1/04/2023 tanggal 10 April 2023 kepada Ahli Dr. Dian Agung Wicaksono, SH, LLM, diberi tanda bukti T-27.2;

Hal.33 dari 52, Putusan No.1/Pid.Pra/2023/PNYyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

115. Foto kopi Surat Panggilan Ahli Nomor SP- 268/M.4.5/Fd.1/04/2023 tanggal 11 April 2023 kepada Ahli Muhammad Fatahillah Akbar, SH, LLM, diberi tanda bukti T-27.3;
116. Foto kopi Berita Acara Pengambilan Sumpah Ahli Dr. Dian Agung Wicaksono, SH, LLM tanggal 13 April 2023, diberi tanda bukti T-28.1;
117. Foto kopi Berita Acara Pemeriksaan AHLI Dr. Dian Agung Wicaksono, SH, LLM tanggal 13 April 2023, diberi tanda bukti T-28.2;
118. Foto kopi Berita Acara Pengambilan Sumpah Ahli Muhammad Fatahillah Akbar, SH, LLM tanggal 13 April 2023, diberi tanda bukti T-28.3;
119. Foto kopi Berita Acara Pemeriksaan AHLI Muhammad Fatahillah Akbar, SH, LLM tanggal 13 April 2023, diberi tanda bukti T-28.4;
120. Foto kopi Notulen Rapat Koordinasi Tim Jaksa Penyidik Perkara Tipikor dalam Pemanfaatan Tanah Kas Desa Caturtunggal Kabupaten Sleman oleh PT. Deztama Putri Sentosa hari Kamis Tanggal 13 April 2023, diberi tanda bukti T-29;
121. Foto kopi Laporan Perkembangan Penyidikan Perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi dalam Pemanfaatan Tanah Kas Desa Caturtunggal, Kabupaten Sleman oleh PT. Deztama Putri Sentosa Tanggal 14 April 2023 dari Tim Penyidik kepada Kepala Kejaksaan Tinggi DI. Yogyakarta melalui Aspidsus, diberi tanda bukti T-30;
122. Foto kopi Nota Dinas Nomor B; 578/M.4.5/Fd.1/04/2023 tanggal 14 April 2023 Hal. Laporan Perkembangan Penyidikan Perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi dalam Pemanfaatan Tanah Kas Desa Caturtunggal, Kabupaten Sleman oleh PT. Deztama Putri Sentosa Tanggal 14 April 2023 dari Aspidsus Kejati DI. Yogyakarta kepada Kepala Kejaksaan Tinggi DI. Yogyakarta melalui Aspidsus, diberi tanda bukti T-31;
123. Foto kopi Nota Dinas Nomor : B - 571/M.4.5/Fd.1/04/2023 tanggal 14 April 2023 Hal. Usul Penetapan tersangka dugaan tindak pidana korupsi dalam pemanfaatan tanah kas Desa Caturtunggal, Kabupaten Sleman oleh PT. Deztama Putri Sentosa dari Penyidik kepada Kepala Kejaksaan Tinggi DI. Yogyakarta, diberi tanda bukti T-32;
124. Foto kopi Berita Acara ekspose Penanganan Perkara tindak pidana korupsi dalam pemanfaatan tanah kas desa Caturtunggal Kabupaten Sleman oleh PT. Deztama Putri Sentosa tanggal 14 April 2023 di Ruang Rapat Kepala Kejaksaan Tinggi D.I. Yogyakarta, diberi tanda bukti T-33;

Hal.34 dari 52, Putusan No.1/Pid.Pra/2023/PNYyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

125. Foto kopi Daftar hadir Ekspose Hari Jumat Tanggal 14 April 2023, diberi tanda bukti T-34;
126. Foto kopi Chart Ekspose Penetapan Tersangka Dugaan perkara tindak pidana korupsi dalam pemanfaatan tanah kas desa Caturtunggal Kabupaten Sleman oleh PT. Deztama Putri Sentosa tanggal 14 April 2023, diberi tanda bukti T-35;
127. Matrik Perkembangan Penanganan Perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi dalam Pemanfaatan Tanah Kas Desa Caturtunggal, Kabupaten Sleman oleh PT. Deztama Putri Sentosa (Penetapan Tersangka), diberi tanda bukti T-36;
128. Foto kopi Nota Dinas Laporan Hasil Ekspose Penetapan Tersangka Perkara Tindak Pidana Korupsi dalam Pemanfaatan Tanah Kas Desa Caturtunggal Kabupaten Sleman oleh PT. Deztama Putri Sentosa tanggal 14 April 2023 dari Kasi Penyidikan kepada Asisten Tindak Pidana Khusus, diberi tanda bukti T-37;
129. Foto kopi Nota Dinas Nomor B-5/M.4.5/Fd.1/04/2023 tanggal 14 April 2023 Hal. Laporan Hasil Ekspose Penetapan Tersangka Perkara Tindak Pidana Korupsi dalam Pemanfaatan Tanah Kas Desa Caturtunggal Kabupaten Sleman oleh PT. Deztama Putri Sentosa dari Aspidsus kepada Kepala Kejaksaan Tinggi DIY, diberi tanda bukti T-38;
130. Foto kopi Surat Penetapan Tersangka Nomor : TAP-02/M.4/Fd.1/04/2023 tanggal 14 April 2023 atas nama tersangka Robinson Saalino, diberi tanda bukti T-39;
131. Foto kopi Surat Nomor B-1830/M.4.5/Fd.2/04/2023 tanggal 14 April 2023 Hal. Pemberitahuan Penyidikan Perkara Tindak Pidana Korupsi (TPK) kepada Robinson Saalino, diberi tanda bukti T-40;
132. Foto kopi Tanda terima Surat Nomor B-1830/M.4.5/Fd.2/04/2023 tanggal 14 April 2023 Hal. Pemberitahuan Penyidikan Perkara Tindak Pidana Korupsi (TPK) kepada Robinson Saalino tanggal 18 April 2023, diberi tanda bukti T-41;
133. Foto kopi Tanda terima Surat Nomor B-1830/M.4.5/Fd.2/04/2023 tanggal 14 April 2023 Hal. Pemberitahuan Penyidikan Perkara Tindak Pidana Korupsi (TPK) kepada Penasehat Hukum Agung Pamula Ariyanto tanggal 18 April 2023, diberi tanda bukti T-42;

Hal.35 dari 52, Putusan No.1/Pid.Pra/2023/PNYyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

134. Foto kopi Berita acara pemberitahuan hak tersangka dalam menghadapi proses penyidikan tanggal 14 April 2023, diberi tanda bukti T-43;
135. Foto kopi Surat Penunjukan Penasihat Hukum untuk mendampingi Tersangka Nomor B -1841/M.4.5/Fd.2/03/2023 tanggal 14 April 2023, diberi tanda bukti T-44;
136. Foto kopi Berita acara penolakan penunjukan penasihat hukum untuk mendampingi tersangka Tanggal 14 April 2023, diberi tanda bukti T-45;
137. Nota Dinas Nomor : B-06/M.4.5/Fd.1/04/2023 tanggal 14 April 2023 hal. Usul Tindakan Penahanan tersangka Robinson Saalino, diberi tanda bukti T46;
138. Foto kopi Surat Perintah Penahanan Nomor Print – 577/M.4/Fd.1/04/2023 tanggal 14 April 2023, diberi tanda bukti T-47;
139. Foto kopi Surat Nomor B-130/M.4.5/Fd.1/04/2023 tanggal 14 April 2023 Hal. Penahanan an. Tersangka Robinson Saalino kepada Kepala Lembaga Pemasyarakatan K kelas IIA Yogyakarta (Lapas Wirogunan), diberi tanda bukti T-48;
140. Foto kopi Berita acara penolakan menandatangani berita acara pelaksanaan perintah penahanan tanggal 14 April 2023, diberi tanda bukti T-49;
141. Foto kopi Tanda terima surat Tanggal 14 April 2023 dari Penyidik Vivit Iswanto, SH kepada Robinson Saalino, diberi tanda bukti T-50;
142. Foto kopi Berita Acara Pemeriksaan Kesehatan Yustisial Nomor R – 345/M.4.2/Cp.2/4/2023 tanggal 14 April 2023, diberi tanda bukti T-51;
143. Foto kopi Tanda terima surat tanggal 14 April 2023 dari Penyidik Subagio Gigih Wijaya kepada Dian Novy Kristianti (istri tersangka) yaitu Surat Perintah Penahanan dan Surat Pemberitahuan Penahanan Kepada Keluarga Tersangka Robinson Saalino, diberi tanda bukti T-52;
144. Foto kopi Surat Pelimpahan Perkara Acara Pemeriksaan Biasa (P-31) Nomor : B-1998/M.4.11/Ft.1/06/2023 tanggal 5 Juni 2023 atas nama terdakwa Robinson Saalino Bin (Alm) Martin Saalino, diberi tanda bukti T-53;
145. Foto kopi Tanda Terima Surat Pelimpahan Perkara Acara Pemeriksaan Biasa (P-33) tanggal 5 Juni 2023, diberi tanda bukti T-54;
146. Foto kopi Tanda Terima Penyerahan Barang Bukti (P-34) tanggal 5 Juni 2023, diberi tanda bukti T-55;

Hal.36 dari 52, Putusan No.1/Pid.Pra/2023/PNYyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



147. Foto kopi Cek List Penerimaan Berkas Perkara dari JPU Nomor Perkara : 08/Pid.Sus.TPK/2023/PN Yyk tanggal 5 Juni 2023, diberi tanda bukti T-56;
148. Foto kopi Penetapan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2023/PN Yyk tanggal 5 Juni 2023 tentang penetapan hari sidang pada hari Senin tanggal 12 Juni 2023 pukul 09.00 WIB, diberi tanda bukti T-57;
149. Foto kopi Penetapan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2023/PN Yyk tanggal 5 Juni 2023 tentang Memerintahkan untuk melakukan penahanan atas Terdakwa Robinson Saalino Bin (Alm) Martin Saalino dalam Tahanan Rutan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Yogyakarta paling lama 30 (tiga puluh) hari, sejak 5 Juni 2023 sampai dengan tanggal 4 Juli 2023, diberi tanda bukti T-58;

Menimbang, bahwa bukti surat bukti T-1 sampai dengan bukti T-13.1, bukti T-13.3 sampai dengan bukti T-25.2, bukti T-26.2 sampai dengan bukti T-35, bukti T-37 sampai dengan bukti T-45, bukti T-47 sampai dengan bukti T-57 tersebut, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, bukti T-13.2 dan bukti T-26.1 tersebut berupa foto kopi dari print out, bukti T-36 dan bukti T-46 tersebut diajukan dalam bentuk aslinya, dan bukti T-58 tersebut, berupa foto kopi yang telah dinyatakan sesuai dengan turunan yang sah, dan kesemuanya telah diberi meterai secukupnya sehingga dapat diterima sebagai bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut, Kuasa Termohon juga telah mengajukan 3 (tiga) orang saksi yaitu sebagai berikut:

1. Saksi KO TRISKIE NARENDRA, S.H., M.H., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa pekerjaan saksi adalah PNS pada Kantor Kejaksaan Negeri Sleman dengan Jabatan sebagai Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus;
 - Bahwa saksi mengetahui terhadap perkara atas nama Pemohon sudah terbit Penetapan Hari Sidang Pertama dari Majelis Hakim pada tanggal 6 Juni 2023 yang menetapkan hari sidang pertama pada Hari Senin tanggal 12 Juni 2023 serta adanya pengalihan penahanan dari Penuntut Umum ke penahanan Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Yogyakarta;
 - Bahwa perkara pokok atas nama Pemohon telah dilimpahkan pada hari Senin tanggal 5 Juni 2023 beserta kelengkapannya;

Hal.37 dari 52, Putusan No.1/Pid.Pra/2023/PNYyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu Bukti T-53 yang berupa Surat Pelimpahan Perkara Acara Pemeriksaan Biasa (P-31) Nomor : B-1998/M.4.11/Ft.1/06/2023 atas nama Terdakwa Robinson Saalino Bin (alm) Martino Saalino (Pemohon);
 - Bahwa saksi tahu bukti T-54 yang berupa Tanda Terima Surat Pelimpahan Perkara Acara Pemeriksaan Biasa (P-33) tanggal 5 Juni 2023;
 - Bahwa saksi tahu bukti T-55 yang berupa Tanda Terima Penyerahan Barang Bukti tanggal 5 Juni 2023;
 - Bahwa saksi bukti T-56 yang berupa Cek List Penerimaan Berkas Perkara dari JPU Nomor Perkara 08/Pid.Sus.TPK/2023/PN Yyk tanggal 5 Juni 2023;
 - Bahwa saksi pernah melihat bukti P-2 yang berupa Surat Pemberitahuan Penyidikan Perkara Tindak Pidana Korupsi Nomor : B-1830/M.4/Fd.1/04/2023 di Kejaksaan Tinggi Yogyakarta;
 - Bahwa Penyidik dalam menangani perkara berkoordinasi dengan Jaksa Penuntut Umum;
 - Bahwa dokumen berkas perkara yang dilimpahkan semua berkesinambungan bersama dengan penahanannya;
 - Atas keterangan saksi tersebut para pihak akan menanggapinya dalam kesimpulan;
2. Saksi SUBAGYO GIGIH WIJAYA, S.H., M.H., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa pekerjaan saksi adalah PNS pada Kantor Kejaksaan Tinggi Yogyakarta, dengan Jabatan sebagai Jaksa Ahli Madya/Penyidik pada Asisten Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Tinggi D.I. Yogyakarta;
 - Bahwa proses awal perkara Pemohon diawali dengan adanya hasil laporan dari instansi, kemudian ada disposisi pimpinan pada Jaksa Penelaah untuk dilakukan penyelidikan, karena sudah ada tindak pidana korupsi disitu kemudian setelah adanya telaah dari pimpinan, dari sprintdik belum adanya terlapor baik didalam laporan pengaduan maupun terjadinya pidana, kemudian sprintdik kita beritahukan sesuai prosedur sehingga SPDP kita hanya memberitahu kepada Penuntut Umum, pelapor, kemudian sesuai MOU dengan pihak Kepolisian dan KPK maka pelaporannya dalam sistim, kemudian kita juga sudah menyerahkan kepada Pelapor, karena tidak ada terlapor sehingga kita tidak memberikan

Hal.38 dari 52, Putusan No.1/Pid.Pra/2023/PNYyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SPDP kepada terlapor, setelah ada sprintdik tersebut kita penyidik membuat rencana penyidikan dari pemanggilan saksi, penyitaan, pengeledahan, kemudian dalam jangka waktu sebelum ditetapkan Tersangka kita sudah memeriksa 25 (dua puluh lima) orang saksi termasuk tersangkanya sendiri, kemudian kita sudah minta penetapan sita barang bukti pada Ketua Pengadilan Negeri Yogyakarta, dan ada penetapannya, karena sudah ada alat bukti yang cukup maka tanggal 20 April 2023 adanya penetapan tersangka, karena sudah ada alat bukti dan pemeriksaan 25 (dua puluh lima) orang saksi dan 2 (dua) orang ahli dari UGM. sehingga cukup untuk menetapkan Pemohon sebagai Tersangka pada tanggal 14 April 2023, kemudian pada hari ini juga dilakukan penahanan karena kita takut Tersangka melarikan diri, menghilangkan barang bukti karena sebelum penyelidikan kita minta alat bukti surat ternyata tidak yang bersangkutan mengatakan di Jakarta yang dibawa anak buahnya sendiri dan pada saat itu kita ketahui ada 2 (dua) identitas yang satu kelahiran 1988 dan 1991 dan akhirnya kita juga tahu yang bersangkutan punya identitas lain atas nama Bobby Meyer Dacosta, karena ini kita sangkakan pasal 2 Undang-undang Tipikor maka kita lakukan penahanan, kemudian setelah dinyatakan telah P-21 kemudian dilimpahkan ke Pengadilan;

- Bahwa pada pemberitahuan yang pertama termohon memang tidak disebutkan sebagai pihak terlapor sehingga tidak diberikan SPDP karena didalam telaah, sprintdik dan pelaporan tindak pidana tidak menyebutkan terlapornya;
- Bahwa Pemohon diberitahu setelah ditetapkan sebagai Tersangka pada hari itu juga kita serahkan SPDP dan kita juga menyampai Pemohon agar didampingi Penasihat Hukum tetapi yang bersangkutan menolak untuk menandatangani;
- Bahwa ketika ada usul dari penyidik kita muat dalam laporan, kemudian ada usul dalam rapat kemudian kita ijin ekspose pasal yang disangkakan pasal 2 buktinya apa, saksinya siapa, kemudian kerugian keuangan negara ada saksi dan dari pemasukan kas desa atas tersangka sendiri ketika menjadi saksi mengaku, kemudian dari surat pelapor juga ada penghitungannya;

Hal.39 dari 52, Putusan No.1/Pid.Pra/2023/PNYyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pertimbangan penyidik menggunakan Auditor diluar BPK dari Putusan Mahkamah Konsitusi dan undang-undang Tipikor sendiri, dari kewenangan Hakim dipengadilan tidak masalah kalau dihitung bukan dari BPK bahkan didukung alat bukti yang cukup;
- Bahwa saksi beberapa kali pernah melakukan penyidikan kemudian penghitungan kerugian keuangan negara sendiri dan dari pihak BPKP di beberapa tempat;
- Bahwa dari penyidikan hingga Pemohon ditetapkan sebagai Tersangka sesuai SOP yang ada;
- Bahwa keterangan saksi-saksi dari penyidik dan alat buktinya surat dari unsur-unsurnya seperti apa dan fakta-faktanya seperti apa;
- Bahwa disebutkan dalam dugaan Tindak Pidana Korupsi Pemanfaatan Tanah Kas Desa oleh PT. Deztama Putri Sentosa karena satu kesatuan obyeknya jadi penyidikannya dan penetapan tersangka dan setelah dari hasil penyidikan yang paling bertanggung jawab adalah Pemohon;
- Bahwa ada sprintdik khusus untuk tersangka Agus Santoso, untuk tersangka Pemohon tidak ada sprintdik khusus;
- Bahwa tidak ada terlapor sehingga tidak memberitahu sprintdik, karena didalam KUHAP tidak ada, dan sudah saksi sebutkan bahwa dari laporan pengaduan dari pelapor tidak menyebutkan adanya terlapor, dari penelaahan jadi yang dimaksud terlapor tidak ada;
- Bahwa PT. Deztama Putri Sentosa didalam dugaan Tindak Pidana Korupsi menunjukkan Pemanfaatan Tanah Kas Desa oleh PT. Deztama Putri Sentosa;
- Bahwa PT. Deztama Putri Sentosa tidak mendapat SPDP karena dianggap bukan terlapor tetapi obyek;
- Bahwa saksi tahu Bukti P-2 yang berupa Surat Pemberitahuan Penyidikan Perkara Tindak Pidana Korupsi Nomor : B- 1830/M.4/Fd.1/04/2023 tanggal 14 April 2023 itu yang dimaksud SPDP yang membuat Bagian Penyidikan;
- Bahwa benar Surat Pemberitahuan Penyidikan Perkara Tindak Pidana Korupsi Nomor : B- 1830/M.4/Fd.1/04/2023 dibuat tanggal 14 April 2023 itu sudah diserahkan tersangka dan ada tanda terimanya;
- Bahwa benar SPDP tanggal 14 April 2023 berdasarkan dari sprintdik tanggal 20 Maret 2023;

Hal.40 dari 52, Putusan No.1/Pid.Pra/2023/PNYyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebagai seorang Penyidik saksi pernah membaca Putusan Mahkamah Konstitusi No.130/PUU-XIII/2015 yang kaitannya terhadap penyampaian SPDP;
- Bahwa kita menyerahkan SPDP lebih dari 7 (tujuh) hari kepada Pemohon karena paada tanggal 20 Maret 2023 belum ada terlapornya, sedangkan Tersangkanya baru diketahui pada tanggal 14 April 2023, ketika Tersangkanya ditetapkan pada hari itu juga kami serahkan SPDPnya, sedangkan yang diserahkan kepada Penuntut Umum, pelapor dan KPK kami serahkan pada tanggal 21 Maret 2023;
- Bahwa benar Pemohon diperiksa sebagai Saksi yang terakhir pada tanggal 14 April 2023 ketika ditetapkan sebagai tersangka, pada hari juga dilakukan penahanan;
- Bahwa kita memanggil tersangka tanggal 6 April 2023 dan pada hari itu kita menyita dokumen sekaligus, tetapi alamatnya kepada pimpinan PT. Deztama Putri Sentosa sekaligus kita juga ada panggilan Robinson Saalino untuk pemeriksaan tanggal 6 April 2023 dialamat Kartu Tanda Penduduk Pemohon, tetapi ternyata untuk PT. Deztama Putri Sentosa sampai, tetapi untuk Pemohon sudah pindah 2 atau 3 tahun sebelum tanggal 6 April 2023 Pemohon datang ke Kantor Kejaksaan Tinggi, yang bersangkutan sudah WA ke nomor yang tercantum dalam surat itu tetapi dia tidak mengatakan dari Robinson Saalino, dia mengatakan dari PT. Deztama Putri Sentosa, ketika tanggal 6 April 2023 dari PT. Deztama Putri Sentosa yang datang ternyata adalah Robinson Saalino, kemudian kita melakukan penyitaan terhadap dokumen yang dia buat, pada waktu itu kita tanya “apakah terhadap saudara sudah menerima surat panggilan dari kami ” dan dia menyatakan “belum”, kemudian kami menyatakan “kami kemarin kesana ada penerimanya dirumah ternyata yang bersangkutan sudah pindah 2-3 tahun yang lalu, kemudian kita tanya sekarang alamatnya dimana, kemudian Pemohon menjawab “sekarang di apartemen ini, karena rumah saya belum jadi” kemudian kita menyerahkan pemberitahuan ke apartemennya ternyata tidak tinggal disitu yang menerima managemen apartemen, kemudian saksi menawarkan “mau diperiksa atau tidak ?” dan yang bersangkutan bersedia asal jam 1 selesai, kemudian kita melakukan BAP sampai setengah 1 selesai, kemudian pada hari itu juga saksi terbitkan surat panggilan untuk tanggal 14 April 2023,

Hal.41 dari 52, Putusan No.1/Pid.Pra/2023/PNYyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena untuk penanganan hukum yang humanis kita melakukan pemanggilan secara sah dan patut, kemudian kita minta dokumen juga sudah bersurat;

- Bahwa pastinya pemeriksaan Saksi setelah tanggal 14 April 2023, pemeriksaan dokumennya tidak pada tanggal 14 April 2023 semua karena biasa kita melakukan penyidikan berdasarkan SPDP;
 - Bahwa kita tidak menggunakan SEMA Nomor 4 Tahun 2016 tetapi kita memperhatikan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 31 Tahun 2012, disitu menjelaskan bahwa terkait penghitungan kerugian keuangan negara tidak hanya oleh Badan Pemeriksa Keuangan Negara dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, tetapi Penyidik selain berkoordinasi dengan pihak lain bisa melakukan penghitungan kerugian keuangan sendiri, faktanya beberapa perkara yang kita hitung sendiri diputus sesuai penghitungan kita, sedangkan SEMA tersebut tidak mengikat dan buat sarana buat bimbingan bagi hakim dalam memutus perkara, padahal hakim tidak harus sesuai dan tidak pasti diamini dengan penghitungan yang dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan, tetapi harus sesuai dengan alat bukti dan fakta persidangan;
 - Bahwa pengaduan perkara tersebut tanggal 20 Maret 2023;
 - Bahwa telaah dilakukan pada hari itu juga karena pelapornya sudah melakukan pengecekan dilapangan dan memberi data awal;
 - Bahwa selain PT. Deztama Putri Sentosa ada banyak yang melakukan Pemanfaatan Tanah Kas Desa;
 - Bahwa hubungan Robinson Saalino dengan PT. Deztama Putri Sentosa adalah dia Direktur Utamanya sejak tahun 2018;
 - Bahwa dengan 2 identitas atas nama Robinson Saalino dengan Bobby Meyer Dacosta kita temukan itu Kartu Tanda Penduduk atas nama Robinson Saalino kelahiran tahun 1990 dan tahun 1988, atas nama Bobby Meyer Dacosta lengkap dengan Kartu Tanda Penduduk, KK, Akta Kelahiran NPWP, setelah kita tanya nama yang sebenarnya katanya yang Robinson Saalino yang kelahiran tahun 1990;
 - Atas keterangan saksi tersebut para pihak akan menanggapinya dalam kesimpulan;
3. Saksi HARTANA, S.H., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Hal.42 dari 52, Putusan No.1/Pid.Pra/2023/PNYyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pekerjaan saksi adalah PNS pada Kantor Kejaksaan Tinggi Yogyakarta, dengan Jabatan sebagai Jaksa Ahli Madya/Penyidik pada Asisten Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Tinggi D.I. Yogyakarta;
- Bahwa proses awal perkara Pemohon diawali dengan adanya hasil laporan dari instansi, kemudian ada disposisi pimpinan pada Jaksa Penelaah untuk dilakukan penyelidikan, karena sudah ada tindak pidana korupsi disitu kemudian setelah adanya telaah dari pimpinan, dari sprintdik belum adanya terlapor baik didalam laporan pengaduan maupun terjadinya pidana, kemudian sprintdik kita beritahukan sesuai prosedur sehingga SPDP kita hanya memberitahu kepada Penuntut Umum, pelapor, kemudian sesuai MOU dengan pihak Kepolisian dan KPK maka pelaporannya dalam sistim, kemudian kita juga sudah menyerahkan kepada Pelapor, karena tidak ada terlapor sehingga kita tidak memberikan SPDP kepada terlapor, setelah ada sprintdik tersebut kita penyidik membuat rencana penyidikan dari pemanggilan saksi, penyitaan, pengeledahan, kemudian dalam jangka waktu sebelum ditetapkan Tersangka kita sudah memeriksa 25 (dua puluh lima) orang saksi termasuk tersangkanya sendiri, kemudian kita sudah minta penetapan sita barang bukti pada Ketua Pengadilan Negeri Yogyakarta, dan ada penetapannya, karena sudah ada alat bukti yang cukup maka tanggal 20 April 2023 adanya penetapan tersangka, karena sudah ada alat bukti dan pemeriksaan 25 (dua puluh lima) orang saksi dan 2 (dua) orang ahli dari UGM. sehingga cukup untuk menetapkan Pemohon sebagai Tersangka pada tanggal 14 April 2023, kemudian pada hari ini juga dilakukan penahanan karena kita takut Tersangka melarikan diri, menghilangkan barang bukti karena sebelum penyelidikan kita minta alat bukti surat ternyata tidak yang bersangkutan mengatakan di Jakarta yang dibawa anak buahnya sendiri dan pada saat itu kita ketahui ada 2 (dua) identitas yang satu kelahiran 1988 dan 1991 dan akhirnya kita juga tahu yang bersangkutan punya identitas lain atas nama Bobby Meyer Dacosta, karena ini kita sangkakan pasal 2 Undang-undang Tipikor maka kita lakukan penahanan, kemudian setelah dinyatakan telah P-21 kemudian dilimpahkan ke Pengadilan;
- Bahwa pada pemberitahuan yang pertama termohon memang tidak disebutkan sebagai pihak terlapor sehingga tidak diberikan SPDP karena

Hal.43 dari 52, Putusan No.1/Pid.Pra/2023/PNYyk



didalam telaah, sprintdik dan pelaporan tindak pidana tidak menyebutkan terlapornya;

- Bahwa Pemohon diberitahu setelah ditetapkan sebagai Tersangka pada hari itu juga kita serahkan SPDP dan kita juga menyampai Pemohon agar didampingi Penasihat Hukum tetapi yang bersangkutan menolak untuk menandatangani;
- Bahwa ketika ada usul dari penyidik kita muat dalam laporan, kemudian ada usul dalam rapat kemudian kita ijin ekspose pasal yang disangkakan pasal 2 buktinya apa, saksinya siapa, kemudian kerugian keuangan negara ada saksi dan dari pemasukan kas desa atas tersangka sendiri ketika menjadi saksi mengaku, kemudian dari surat pelapor juga ada penghitungannya;
- Bahwa pertimbangan penyidik menggunakan Auditor diluar BPK dari Putusan Mahkamah Konsitusi dan undang-undang Tipikor sendiri, dari kewenangan Hakim dipengadilan tidak masalah kalau dihitung bukan dari BPK bahkan didukung alat bukti yang cukup;
- Bahwa saksi beberapa kali pernah melakukan penyidikan kemudian penghitungan kerugian keuangan negara sendiri dan dari pihak BPKP di beberapa tempat;
- Bahwa dari penyidikan hingga Pemohon ditetapkan sebagai Tersangka sesuai SOP yang ada;
- Bahwa keterangan saksi-saksi dari penyidik dan alat buktinya surat dari unsur-unsurnya seperti apa dan fakta-faktanya seperti apa;
- Bahwa disebutkan dalam dugaan Tindak Pidana Korupsi Pemanfaatan Tanah Kas Desa oleh PT. Deztama Putri Sentosa karena satu kesatuan obyeknya jadi penyidikannya dan penetapan tersangka dan setelah dari hasil penyidikan yang paling bertanggung jawab adalah Pemohon;
- Bahwa ada sprintdik khusus untuk tersangka Agus Santoso, untuk tersangka Pemohon tidak ada sprintdik khusus;
- Bahwa tidak ada terlapor sehingga tidak memberitahu sprintdik, karena didalam KUHAP tidak ada, dan sudah saksi sebutkan bahwa dari laporan pengaduan dari pelapor tidak menyebutkan adanya terlapor, dari penelaahan jadi yang dimaksud terlapor tidak ada;

Hal.44 dari 52, Putusan No.1/Pid.Pra/2023/PNYyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa PT. Deztama Putri Sentosa didalam dugaan Tindak Pidana Korupsi menunjukkan Pemanfaatan Tanah Kas Desa oleh PT. Deztama Putri Sentosa;
- Bahwa PT. Deztama Putri Sentosa tidak mendapat SPDP karena dianggap bukan terlapor tetapi obyek;
- Bahwa saksi tahu Bukti P-2 yang berupa Surat Pemberitahuan Penyidikan Perkara Tindak Pidana Korupsi Nomor : B- 1830/M.4/Fd.1/04/2023 tanggal 14 April 2023 itu yang dimaksud SPDP yang membuat Bagian Penyidikan;
- Bahwa benar Surat Pemberitahuan Penyidikan Perkara Tindak Pidana Korupsi Nomor : B- 1830/M.4/Fd.1/04/2023 dibuat tanggal 14 April 2023 itu sudah diserahkan tersangka dan ada tanda terimanya;
- Bahwa benar SPDP tanggal 14 April 2023 berdasarkan dari sprintdik tanggal 20 Maret 2023;
- Bahwa sebagai seorang Penyidik saksi pernah membaca Putusan Mahkamah Konstitusi No.130/PUU-XIII/2015 yang kaitannya terhadap penyampaian SPDP;
- Bahwa kita menyerahkan SPDP lebih dari 7 (tujuh) hari kepada Pemohon karena paada tanggal 20 Maret 2023 belum ada terlapornya, sedangkan Tersangkanya baru diketahui pada tanggal 14 April 2023, ketika Tersangkanya ditetapkan pada hari itu juga kami serahkan SPDPnya, sedangkan yang diserahkan kepada Penuntut Umum, pelapor dan KPK kami serahkan pada tanggal 21 Maret 2023;
- Bahwa benar Pemohon diperiksa sebagai Saksi yang terakhir pada tanggal 14 April 2023 ketika ditetapkan sebagai tersangka, pada hari juga dilakukan penahanan;
- Bahwa kita memanggil tersangka tanggal 6 April 2023 dan pada hari itu kita menyita dokumen sekaligus, tetapi alamatnya kepada pimpinan PT. Deztama Putri Sentosa sekaligus kita juga ada panggilan Robinson Saalino untuk pemeriksaan tanggal 6 April 2023 dialamat Kartu Tanda Penduduk Pemohon, tetapi ternyata untuk PT. Deztama Putri Sentosa sampai, tetapi untuk Pemohon sudah pindah 2 atau 3 tahun sebelum tanggal 6 April 2023 Pemohon datang ke Kantor Kejaksaan Tinggi, yang bersangkutan sudah WA ke nomor yang tercantum dalam surat itu tetapi dia tidak mengatakan dari Robinson Saalino, dia mengatakan dari PT. Deztama Putri Sentosa, ketika tanggal 6 April 2023 dari PT. Deztama Putri

Hal.45 dari 52, Putusan No.1/Pid.Pra/2023/PNYyk



Sentosa yang datang ternyata adalah Robinson Saalino, kemudian kita melakukan penyitaan terhadap dokumen yang dia buat, pada waktu itu kita tanya “apakah terhadap saudara sudah menerima surat panggilan dari kami ” dan dia menyatakan “belum”, kemudian kami menyatakan “kami kemarin kesana ada penerimanya dirumah ternyata yang bersangkutan sudah pindah 2-3 tahun yang lalu, kemudian kita tanya sekarang alamatnya dimana, kemudian Pemohon menjawab “sekarang di apartemen ini, karena rumah saya belum jadi” kemudian kita menyerahkan pemberitahuan ke apartemennya ternyata tidak tinggal disitu yang menerima manajemen apartemen, kemudian saksi menawarkan “mau diperiksa atau tidak ?” dan yang bersangkutan bersedia asal jam 1 selesai, kemudian kita melakukan BAP sampai setengah 1 selesai, kemudian pada hari itu juga saksi terbitkan surat panggilan untuk tanggal 14 April 2023, karena untuk penanganan hukum yang humanis kita melakukan pemanggilan secara sah dan patut, kemudian kita minta dokumen juga sudah bersurat;

- Bahwa pastinya pemeriksaan Saksi setelah tanggal 14 April 2023, pemeriksaan dokumennya tidak pada tanggal 14 April 2023 semua karena biasa kita melakukan penyidikan berdasarkan SPDP;
- Bahwa kita tidak menggunakan SEMA Nomor 4 Tahun 2016 tetapi kita memperhatikan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 31 Tahun 2012, disitu menjelaskan bahwa terkait penghitungan kerugian keuangan negara tidak hanya oleh Badan Pemeriksa Keuangan Negara dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, tetapi Penyidik selain berkoordinasi dengan pihak lain bisa melakukan penghitungan kerugian keuangan sendiri, faktanya beberapa perkara yang kita hitung sendiri diputus sesuai penghitungan kita, sedangkan SEMA tersebut tidak mengikat dan buat sarana buat bimbingan bagi hakim dalam memutus perkara, padahal hakim tidak harus sesuai dan tidak pasti diamini dengan penghitungan yang dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan, tetapi harus sesuai dengan alat bukti dan fakta persidangan;
- Bahwa pengaduan perkara tersebut tanggal 20 Maret 2023;
- Bahwa telaah dilakukan pada hari itu juga karena pelapornya sudah melakukan pengecekan dilapangan dan memberi data awal;

Hal.46 dari 52, Putusan No.1/Pid.Pra/2023/PNYyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selain PT. Deztama Putri Sentosa ada banyak yang melakukan Pemanfaatan Tanah Kas Desa;
- Bahwa hubungan Robinson Saalino dengan PT. Deztama Putri Sentosa adalah dia Direktur Utamanya sejak tahun 2018;
- Bahwa dengan 2 identitas atas nama Robinson Saalino dengan Bobby Meyer Dacosta kita temukan itu Kartu Tanda Penduduk atas nama Robinson Saalino kelahiran tahun 1990 dan tahun 1988, atas nama Bobby Meyer Dacosta lengkap dengan Kartu Tanda Penduduk, KK, Akta Kelahiran NPWP, setelah kita tanya nama yang sebenarnya katanya yang Robinson Saalino yang kelahiran tahun 1990;
- Atas keterangan saksi tersebut para pihak akan menanggapinya dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa kemudian Kuasa Pemohon dan Kuasa Termohon masing-masing mengajukan kesimpulan secara tertulis pada persidangan tanggal 8 Juni 2023;

Menimbang, bahwa selanjutnya Kuasa Pemohon maupun Kuasa Termohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu lagi dan mohon Putusan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim menunjuk segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana yang termuat dalam Berita Acara Persidangan sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dan turut dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Praperadilan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa setelah Hakim mencermati dengan seksama permohonan praperadilan Pemohon, Hakim menilai pada pokoknya Pemohon praperadilan memohon agar Pengadilan Negeri Yogyakarta memutuskan sebagai berikut:

1. Bahwa Penetapan Tersangka oleh Termohon terhadap Pemohon adalah tidak sah;
2. Menghukum Termohon mencabut status Tersangka terhadap Pemohon;
3. Menyatakan secara hukum status penahanan terhadap diri Pemohon adalah tidak sah dan batal demi hukum;
4. Memerintahkan Termohon untuk membebaskan sekaligus mengeluarkan Pemohon dari tahanan;

Hal.47 dari 52, Putusan No.1/Pid.Pra/2023/PNYyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas permohonan Praperadilan Pemohon tersebut Termohon dalam Jawabannya telah menyangkali dalil-dalil permohonan Pemohon, dengan menyatakan bahwa pada pokoknya berkesimpulan bahwa “Termohon Praperadilan telah menemukan bukti cukup adanya kerugian negara dari 3 (tiga) alat bukti, yaitu alat bukti keterangan saksi, alat bukti keterangan ahli, alat bukti surat ditambah dengan barang bukti yang telah disita”, sehingga penetapan Tersangka dan penahanan terhadap Pemohon yang dilakukan oleh Termohon adalah sah;

Menimbang, bahwa setelah Hakim mencermati dengan seksama permohonan praperadilan Pemohon dan Jawaban Termohon, Hakim menilai pada pokoknya permasalahan yang harus dibuktikan dalam perkara a quo adalah sebagai berikut:

1. Apakah Penetapan Tersangka oleh Termohon terhadap Pemohon tersebut sah menurut hukum atau tidak?;
2. Apakah status penahanan terhadap diri Pemohon tersebut sah menurut hukum atau tidak?;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-11, serta 2 (dua) orang saksi, sedangkan untuk membuktikan dalil-dalil sangkalannya Termohon telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda T-1 sampai dengan T-58, serta 3 (tiga) orang saksi;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan tentang pokok permohonan Pemohon tersebut, terlebih dahulu Hakim akan dipertimbangkan, apakah Pengadilan Negeri Yogyakarta berwenang memeriksa dan memutus perkara Pra peradilan yang diajukan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa di dalam ketentuan Pasal 1 angka 10 KUHAP disebutkan bahwa: Praperadilan adalah wewenang pengadilan negeri untuk memeriksa dan memutus menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini, tentang:

- a. Sah tidaknya suatu penangkapan dan atau penahanan atas permintaan tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasa tersangka;
- b. Sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan atas permintaan tersangka demi tegaknya hukum dan keadilan;
- c. Permintaan ganti kerugian atau rehabilitasi oleh tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasanya yang perkaranya tidak diajukan ke pengadilan;

Hal.48 dari 52, Putusan No.1/Pid.Pra/2023/PNYyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di dalam ketentuan Pasal 77 KUHAP disebutkan bahwa: Pengadilan Negeri berwenang untuk memeriksa dan memutus sesuai ketentuan yang diatur dalam undang-undang ini tentang:

- a. Sah tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan;
- b. Ganti kerugian dan atau rehabilitasi bagi seorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan;

Menimbang, bahwa di dalam amar Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 21/PUU-XII/2014 pada tanggal 28 April 2015, antara lain disebutkan bahwa: *"Pasal 77 huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981, Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai termasuk penetapan tersangka, penggeledahan, dan penyitaan"*;

Menimbang, bahwa dengan Putusan tersebut, Mahkamah Konstitusi telah memperluas ranah obyek praperadilan yang termasuk didalamnya meliputi: sah atau tidaknya penetapan tersangka, penggeledahan dan penyitaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan yang telah dipertimbangkan di atas, Hakim berpendapat bahwa Penetapan Tersangka merupakan obyek praperadilan, sehingga dengan demikian Pengadilan Negeri in casu Pengadilan Negeri Yogyakarta berwenang memeriksa dan memutus permohonan Pra Peradilan yang diajukan oleh Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa mengenai apakah Pemohon merupakan orang yang berhak untuk mengajukan permohonan Praperadilan, selanjutnya Hakim mempertimbangkan sebagai berikut dibawah ini;

Menimbang, bahwa di dalam ketentuan Pasal 79 KUHAP disebutkan bahwa: *"Permintaan pemeriksaan tentang sah atau tidaknya suatu penangkapan atau penahanan diajukan oleh tersangka, keluarga atau kuasanya kepada Ketua Pengadilan Negeri dengan menyebutkan alasannya"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T-39 yang berupa foto kopi Surat Penetapan Tersangka Nomor : TAP-02/M.4/Fd.1/04/2023 tanggal 14 April 2023 atas nama tersangka Robinson Saalino, dan bukti P-3/bukti T-47 yang berupa foto kopi Surat Perintah Penahanan Nomor :PRINT-577/M.4/Fd.1/4/2023 tanggal 14 April 2023, diperoleh fakta bahwa Pemohon telah ditetapkan sebagai

Hal.49 dari 52, Putusan No.1/Pid.Pra/2023/PNYyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tersangka dan telah dilakukan penahanan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Yogyakarta sejak tanggal 14 April 2023, sehingga berdasarkan fakta tersebut Hakim berpendapat bahwa Pemohon sebagai subyek hukum yang mempunyai hubungan langsung dengan Penetapan Tersangka dan Penetapan Penahanan yang dikeluarkan oleh Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Pemohon merupakan pihak yang mempunyai hak menurut hukum (legal standing) untuk mengajukan permohonan Praperadilan ini;

Menimbang, bahwa sebelum dipertimbangkan pokok perkara permohonan Praperadilan Pemohon yaitu mengenai sah atau tidaknya Penetapan Tersangka dan Penetapan Penahanan yang dilakukan oleh Termohon terhadap Pemohon, terlebih dahulu Hakim akan mempertimbangkan Duplik secara lisan dari Termohon yang pada pokoknya menyatakan bahwa perkara pokoknya sudah dilimpahkan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Yogyakarta;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T-53 yang berupa foto kopi Surat Pelimpahan Perkara Acara Pemeriksaan Biasa (P-31) Nomor : B-1998/M.4.11/Ft.1/06/2023 tanggal 5 Juni 2023 atas nama terdakwa Robinson Saalino Bin (Alm) Martin Saalino, bukti T-54 yang berupa foto kopi Tanda Terima Surat Pelimpahan Perkara Acara Pemeriksaan Biasa (P-33) tanggal 5 Juni 2023, bukti T-55 yang berupa foto kopi Tanda Terima Penyerahan Barang Bukti (P-34) tanggal 5 Juni 2023, dan bukti T-56 yang berupa foto kopi Cek List Penerimaan Berkas Perkara dari JPU Nomor Perkara : 08/Pid.Sus.TPK/2023/PN Yyk tanggal 5 Juni 2023, diperoleh fakta bahwa berkas perkara atas nama Pemohon beserta barang buktinya telah dilimpahkan ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Yogyakarta pada tanggal 5 Juni 2023 dan telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Yogyakarta;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T-57 yang berupa foto kopi Penetapan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2023/PN Yyk tanggal 5 Juni 2023 tentang penetapan hari sidang pada hari Senin tanggal 12 Juni 2023 pukul 09.00 WIB, dan bukti T-58 yang berupa foto kopi Penetapan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2023/PN Yyk tanggal 5 Juni 2023 tentang Memerintahkan untuk melakukan penahanan atas Terdakwa Robinson Saalino Bin (Alm) Martin Saalino dalam Tahanan Rutan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA

Hal.50 dari 52, Putusan No.1/Pid.Pra/2023/PNYyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yogyakarta paling lama 30 (tiga puluh) hari, sejak 5 Juni 2023 sampai dengan tanggal 4 Juli 2023, diperoleh fakta bahwa perkara atas nama Pemohon telah terdaftar di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Yogyakarta dengan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2023/PN Yyk., dan telah ditetapkan hari sidangnya pada tanggal 12 Juni 2023, dan status penahanannya telah beralih menjadi kewenangan Majelis Hakim pemeriksa perkara tersebut;

Menimbang, bahwa fakta tersebut diperkuat oleh keterangan saksi Ko Triskie Narendra, S.H., M.H., yang pada pokoknya menyatakan bahwa saksi mengetahui terhadap perkara atas nama Pemohon sudah terbit Penetapan Hari Sidang Pertama dari Majelis Hakim pada tanggal 6 Juni 2023 yang menetapkan hari sidang pertama pada Hari Senin tanggal 12 Juni 2023 serta adanya pengalihan penahanan dari Penuntut Umum ke penahanan Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Yogyakarta;

Menimbang, bahwa terhadap fakta-fakta sebagaimana yang telah diuraikan di atas, selanjutnya Hakim mempertimbangkan sebagai berikut dibawah ini;

Menimbang, bahwa di dalam ketentuan Pasal 82 ayat 1 huruf d KUHAP disebutkan bahwa: *“dalam hal suatu perkara sudah mulai diperiksa oleh Pengadilan Negeri, sedang pemeriksaan mengenai permintaan kepada Praperadilan belum selesai maka permintaan tersebut gugur”*;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam Surat Edaran Mahkamah Agung R.I. Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2021 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, pada huruf A. Rumusan Kamar Pidana pada angka 3 disebutkan bahwa: *“Dalam perkara tindak pidana, sejak berkas perkara dilimpahkan dan diterima oleh Pengadilan serta merta menggugurkan pemeriksaan Praperadilan sebagaimana dimaksud Pasal 82 ayat 1 huruf d KUHAP, karena sejak dilimpahkan perkara pokok ke pengadilan status Tersangka beralih menjadi Terdakwa, status penahanannya beralih menjadi wewenang Hakim. Dalam hal Hakim Praperadilan tetap memutus dan mengabulkan permohonan Pemohon, putusan tersebut tidak menghentikan pemeriksaan perkara pokok”*;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan bahwa oleh karena perkara pokok atas nama Pemohon telah dilimpahkan ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri

Hal.51 dari 52, Putusan No.1/Pid.Pra/2023/PNYyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yogyakarta, maka berdasarkan ketentuan tersebut Hakim berpendapat bahwa permohonan Praperadilan Pemohon tersebut cukup beralasan untuk dinyatakan gugur;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pra Peradilan dari Pemohon dinyatakan gugur, maka biaya perkara haruslah dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan, Pasal 77 KUHAP jo. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014 dan Pasal 82 ayat (1) huruf d KUHAP jo. SEMA Nomor 5 Tahun 2021, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan permohonan praperadilan Pemohon gugur;
2. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah : NIHIL;

Demikian diputuskan pada hari: Jum'at, tanggal 9 Juni 2023, oleh Mochamad Arif Satiyo Widodo, SH., MH., Hakim pada Pengadilan Negeri Yogyakarta, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Pengadilan Negeri Yogyakarta tersebut, dengan dibantu oleh Kuwat Wahyu Murdana, S.H., Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Kuasa Pemohon dan Kuasa Termohon;

Panitera Pengganti,

Hakim Ketua,

Kuwat Wahyu Murdana, S.H.

Mochamad Arif Satiyo Widodo, S.H., M.H.

Hal.52 dari 52, Putusan No.1/Pid.Pra/2023/PNYyk